

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI
HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF
JAMINAN FIDUSIA**



Oleh:

MUHAIMINUL IZZAH TAJUDDIN

04020190361

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhaiminul Izzah

NIM : 04020190361

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Konten Youtube sebagai Hak
Cipta dalam Perspektif Jaminan Fidusia

Dasar Penetapan : 0542/ H.05 / FH-UMI / X / 2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 23 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104860192

Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPS. 104151319

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPS.104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhaiminul Izzah
Stambuk : 040 2019 0361
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Yuridis Konten Youtube
Sebagai Hak Cipta dalam Perspektif
Jaminan Fidusia
Dasar Penetapan : 0542 / H.05 / FH-UMI / X / 2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

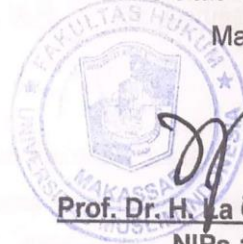
Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI HAK
CIPTA DALAM PERSPEKTIF JAMINAN FIDUSIA**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAIMINUL IZZAH

04020190361

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

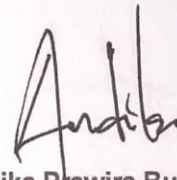
Panitia Ujian

Pembimbing I

Pembimbing II

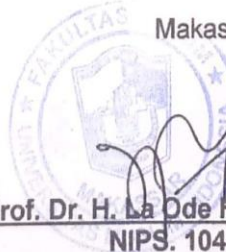


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPS. 104860192



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H
NIPS. 104151319

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhaiminul Izzah
Stambuk : 040 2019 0361
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **Tinjauan Yuridis Konten Youtube Sebagai Hak Cipta dalam Perspektif Jaminan Fidusia**

Dasar Penetapan : 0542 / H.05 / FH-UMI / X / 2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Sahban, S.H., M.H
Penguji I

(.....)

4. Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhaiminul Izzah Tajuddin

NIM : 04020190361

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Konten Youtube Sebagai
Hak Cipta Dalam perspektif Jaminan
Fidusia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Penulis

Muhaiminul Izzah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dalam masa pemulihan pasca *covid-19*, ALLAH SWT. Tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada Penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. melalui petunjuk dan syafaatnya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF JAMINAN FIDUSIA” dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari bahwa segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dan jadi pelajaran untuk kemajuan proses penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula Penulis ingin menyampaikan bentuk ucapan terima kasih terutama kepada Sang Pencipta kita Allah SWT, kemudian juga kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda Ibunda, H. Tajuddin, S.Ag., M.Ag, Hj. Rosdiyana, S.Pd.i, tidak lupa juga kepada kakak sepupu yang Alhamdulillah sudah berada di Kampus Universitas Indonesia, Irbah Ufairah razak, S.H. dan keluarga yang ada dirumah. Yang selalu memberikan kasih sayang tanpa henti, motivasi, doa, ridho, dan bantuan untuk penulis selama menyelesaikan pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis berharap agar dapat memberikan yang terbaik setidaknya untuk membalas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga pengorbanan dan ketulusan hati orang tua tercinta mendapatkan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Selanjutnya tak lupa Penulis sampaikan ucapan terima kasih pula kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
- 2) Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum.
- 3) Bapak Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang banyak memberikan kontribusi dalam proses perjalanan penulis mengikuti

perlombaan dan memecahkan masalah penulis dalam menghadapi suatu masalah.

- 4) Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam masa perkuliahan.
- 5) Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, diskusi yang membuahkan hasil, pengalaman serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Ibunda. Aamiin Allahumma Aamiin.
- 6) Ibunda Dr. Andi Risma, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan, arahan, serta motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini di waktu yang tepat.
- 7) Bapak Dr. Sahban, S.H., M.H. serta Ibunda Yuli Adha Hamza, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, nasihat ataupun masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 8) Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

- 9) Kakanda Dr. Muh. Fachri Said, S.H., M.H. Kakanda yang selalu memberikan banyak bantuan selama ini, mulai dari proses perkuliahan, sharing mengenai perkuliahan dan banyak ilmu yang saya dapat dari beliau apalagi tentang pengalaman hidup yang bermakna.
- 10) Keluarga Besar H. Abdul Rahim dan Hj. Munasiah S.Pd.i, H. Talli dan Hj. Mania. Yang selalu memberikan semangat, dukungan kepada penulis untuk senantiasa berusaha dan pantang menyerah dalam menjalankan proses perkuliahan.
- 11) Sahabat-sahabat terdekat penulis IUSTITIA 012 FOISC, yaitu Meira Varda Ananti, Ulfa Eman Rosi Celebez Putri, Zalya Dwi Ahzana, Risna, Yayas, Ulul, Nada, Rama, Hasrullah, Gunawan, Ashim, Rai, Ririn, Rifa, Nouval, Nadia, Asraf, Ical, Ayu, Tenri, Rafli, Gita, Kak Sely, Kak Jeje, Awal, Ashim, Fikbar, Alif, Rifad, Eky, Asrul, Aksel, Amel, dan Ahlil.
- 12) Para pejuang Sarjana penulis “Sadap Grub” yaitu Ical, Rai, Fikbar, Asraf, Ashim, Awal, Eki, Nouval, Hasrullah, dan Rifad, yang telah berjuang bersama penulis dari masa awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
- 13) Kepada Auwalia Ismi Ramadhani yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 14) Kepada “Tim KKPH UMI Pengadilan Negeri”, Anita, Cita, Gina, Fahri, Nouval, Yudir, Rizali, Andin, Rina, Alif, Caca, Nisje, Nauval, Ikram,

Aiman, Sheila, Ravli, Alvin, Rais, dan Rifat, selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini dan semoga sehat, sukses untuk kita semua .

- 15) Keluarga Besar FOISC FH UMI yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi wadah dalam segala bentuk pengembangan kualitas diri penulis.
- 16) Keluarga Besar KPAJ Kota Makassar yang senantiasa memberikan pelajaran hidup betapa pentingnya untuk tidak selalu mengeluh dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun.
- 17) Keluarga Besar AMANDEMEN 2019 FH UMI yang sama-sama telah berjuang bersama hingga pada titik akhir di bangku perkuliahan.
- 18) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memiliki kontribusi penting baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 19) Tak lupa pula penulis menyampaikan kepada diri sendiri karena sudah bertahan tanpa lelah untuk terus berproses demi mewujudkan mimpi-mimpi serta cita-cita penulis.

Semoga ALLAH SWT. Senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar- besarnya apabila waktu penilaian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tugas akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua

pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberi sumbagan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum .

Makassar, Februari 2023

Muhaiminul Izzah

ABSTRAK

Muhaiminul Izzah Tajuddin 04020190361 “Tinjauan Yuridis Konten Youtube Sebagai Hak Cipta Dalam Perspektif Jaminan Fidusia”, Dibawah bimbingan H. La Ode Husen, Sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Andika Prawira Buana Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pandangan terhadap Konten Youtube sebagai Hak Cipta dalam perspektif Jaminan Fidusia, juga memberikan penjelasan apakah aturan ini bisa diterapkan atau tidak. Konten youtube sebagai benda bergerak tetapi tidak berwujud merupakan salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia bahkan bisa juga sebagai jaminan utang. Pada saat akan menjaminkan konten youtube harus terlebih dahulu didaftarkan pada lembaga penjaminan fidusia, agar terdata di kantor pendaftaran fidusia. Sehingga ketika terjadi penjaminan konten youtube itu lagi dapat terdeteksi dan itu sudah di atur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun dalam menjaminkan konten youtube perlu juga adanya sertifikat Kekayaan Intelektual sebagai salah satu syarat untuk menjadikan jaminan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari kepustakaan seperti buku-buku hukum, berita, tulisan-tulisan, artikel, karya ilmiah, internet dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan ada 3 yaitu, Pendekatan Konseptual, Peraturan Perundang-Perundangan, dan Komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai Konten Youtube sebagai Hak Cipta dalam Perspektif Jaminan Fidusia bisa digunakan tetapi perlu adanya kolaborasi antara 2 Undang-Undang (Undang-Undang Hak Cipta dan Jaminan Fidusia dan 1 Peraturan Pemerintah (Ekonomi Kreatif). Perbandingan antara Undang-Undang Hak Cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat, sangatlah berbeda, ada yang dikatakan dengan doktrir *Fair Use* (penggunaan wajar). Indonesia sendiri ada beberapa pasal yang menggunakan *Fair Use* tetapi di Amerika Serikat memiliki 4 parameter sehingga dapat dikatakan *Fair Use*. Ketika ingin melakukan penjaminan perlu adanya perjanjian yang tertulis dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi sehingga suatu saat nanti tidak terjadinya suatu penipuan ataupun melanggar perjanjian yang sudah ada, mengikuti syarat yang sudah diterapkan agar adanya keabsahan dalam perjanjian yang telah dibuat. *Value* yang perlu dilihat sehingga adanya keseimbangan penghasilan antara debitur dan kreditur.

Rekomendasi Penelitian, Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi terhadap kasus ini apalagi mengenai jaminan fidusia, perlu juga diperhatikan setiap konten youtube yang ingin dijadikan jaminan harus adanya Sertifikat Kekayaan Intelektual, terdaftar atau tidak dalam Lembaga Jaminan Fidusia dan kejelasan terhadap pendapatan yang didapat baik itu kreditur maupun debitur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Hak Cipta, Konten Youtube, Perdata,

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual.....	12
1. Kekayaan Intelektual dan Kreativitas	12
2. Ekonomi Kreatif.....	15
B. Pelanggaran Hak Cipta di Media Digital.....	21
1. Pelanggaran Hak Ekonomi	21
2. Pelanggaran Hak cipta pada Media Digital	29
3. Pembatasan Pelanggaran Hak Cipta	32
C. Pengertian Jaminan Fidusia.....	33
1. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia.....	33
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	34
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	35
4. Pembebanan, Bentuk, dan Substansi Jaminan Fidusia	36

5. Pengalihan Fidusia.....	38
D. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia	39
E. Youtube.....	48
1. Pengertian Youtube	48
2. Konten Kreatif Youtube	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55
E. Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Aspek Hukum Konten Youtube Sebagai Hak Cipta untuk dijadikan Objek Jaminan Fidusia	57
B. Pengaturan yang Ideal Terkait Konten Youtube Sebagai Hak Cipta untuk dijadikan Objek Jaminan Fidusia	62
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dikarenakan telah tersedianya kemajuan teknologi sehingga hal tersebut sangat menguntungkan industri yang bergerak pada sektor ekonomi kreatif. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dalam bahasa Inggris biasa juga dikenal dengan *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* dapat digolongkan dalam hak individual dari seseorang dan hak ini merupakan hak yang tidak memiliki wujud (*intangible rights*).

Jika prinsip HAKI yang lain khususnya pada *Industrial Property Rights* (Hak Kekayaan Industri) yang menerapkan prinsip *First to File*, dalam *Copyrights* (Hak Cipta) dalam prinsipnya adalah menggunakan asas deklaratif yang mana bahwa suatu ciptaan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut telah selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat oleh pihak lain (*First to Publish*). Akun Youtube merupakan salah satu karya seni dalam bentuk video yang diunggah dalam platform media sosial yaitu Youtube itu sendiri. Hal tersebut Akun Youtube termasuk dalam hak cipta (*copyright*) di

Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut di Indonesia dikarenakan negara kita yang merupakan negara kepulauan yang mana didalamnya terdapat banyak sekali keberagaman termasuk keberagaman seni dan budaya yang perlu untuk dilindungi dengan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bagaimana pengaturan mengenai Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta (*copyrights*) secara spesifik. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bagaimana skema pembiayaan yang dapat diajukan oleh masyarakat dengan berbekal kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya.

Jaminan tersebut berupa jaminan fidusia Pengaturan hukum Jaminan Fidusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menjamin bahwa kreditur tersebut akan memenuhi prestasinya kepada kreditur apabila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan (cidera janji/wanprestasi), dengan kata lain sebagai kepastian hukum untuk pihak kreditur. Objek dari jaminan

fidusia yang dewasa ini sudah sangat berkembang, termasuk kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah bukti bahwa Akun Youtube sebagai kekayaan intelektual dapat diperhitungkan nilainya pada era global ini. Jaminan Fidusia sendiri menerapkan prinsip yang krusial sebelum memberikan jaminan kepada kreditur, sebelumnya mengharuskan objek jaminan harus telah didaftarkan (asas publicitiet).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly baru-baru ini juga telah membenarkan bahwa Akun Youtube yang mana juga termasuk dalam kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, dengan catatan harus memenuhi beberapa syarat. Tentu saja isu hukum tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, mengingat dewasa ini dunia digital khususnya di media sosial Youtube sedang banyak diminati masyarakat Indonesia sebagai wadah untuk mengembangkan ide serta kreativitas. Tidak dapat dipungkiri pula, kini Youtube merupakan wadah media sosial yang sangat memiliki peluang besar untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah (bernilai ekonomi). Akun youtube dalam hal nilai ekonomis dibagi menjadi dua yaitu Akun youtube yang sudah memiliki iklan (*adsense*) dan Akun youtube yang tidak memiliki iklan (*adsense*).¹

Pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta notaris yang memuat paling tidak:

¹ Nur Amelia Pertiwi, (2019), PELAKSANAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, hlm. 925

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Melihat pengaturan hukum berkaitan dengan fidusia.

Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang berdasarkan inspirasinya melahirkan suatu ciptaan dengan menggunakan kemampuan olah pikir dan imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, disebut sebagai seorang pencipta hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Hak dari pencipta itu sudah lahir seketika ketika suatu ciptaan itu lahir atau sudah berwujud. Hak Cipta mengandung prinsip deklaratif yang artinya bahwa secara otomatis Hak Cipta itu lahir setelah suatu pikiran atau ide itu diwujudkan dalam berbentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai perundang-undangan.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang mana memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program computer. Pencipta berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Cipta) adalah seorang atau

beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.²

Hak Cipta dalam ketentuan hukum bertujuan melindungi ciptaan- ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer, komputer, dan sebagainya . Dewasa ini banyak yang belum mengetahui bahwa suatu Hak Cipta sebagai Benda Bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, yang mana hal tersebut termasuk di dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan Jaminan Fidusia diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dimana dinyatakan bahwa merupakan pemberian jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud terhadap pelunasan hutang atau pinjaman.

Dengan kata lain, dalam praktek Fidusia pemilik asal hanya menyerahkan kepemilikan atau atas nama terhadap benda tersebut kepada pihak lain, namun penguasaan benda tetap dimiliki oleh pemilik asli. Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta bisa memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta,

² Komang Febri Berliana Mawarni, KRITERIA HAK CIPTA LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, (2020), Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3 No 3, hlm. 266.

selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.³

Maka suatu karya cipta/ciptaan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang dalam pengertian KI sendiri meliputi hak kebendaan dan hak milik. Hak kebendaan yang dimaksud disini adalah bahwa KI merupakan benda immateriil (tidak berwujud), dan batasan benda sesuai Pasal 499 KUHPdata yaitu benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Sehingga KI tidak lain merupakan bagian dari hak milik atas benda tidak berwujud.

Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia terdiri dari benda bergerak yang berwujud, seperti, mobil, motor dan masih banyak lagi, ternyata objek Jaminan Fidusia mencakupi benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Kedudukan yang didahulukan atau diutamakan diberikan kepenerima fidusia (kreditor) dibandingkan dengan kreditor yang lain, hal inilah yang membuat keistimewaan dari Fidusia.⁴

Dalam beberapa kasus yang hadir salah satunya mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, perlu ada revisi Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia untuk menyesuaikan dengan karakter khusus

³ *Ibid.*

⁴ Nur Amelia Pratiwi, Op. Cit., Hal. 925

hak cipta sebagai objek jaminan. Timbul beberapa pertanyaan mengenai hal ini yaitu :

1. Adakah orang yang bersedia membeli hak cipta dengan sejumlah nilai uang?
2. Apakah pasar bagi *intellectual property rights* benar-benar ada?

Kedua pertanyaan ini relevan dengan kenyataan, belum ada kejelasan mekanisme untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Padahal regulasi mengenai jaminan sangat berkaitan dengan upaya pembangunan ekonomi Indonesia.

Kenyataannya, menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia bukan hal yang mudah dilakukan. Salah satu Notaris dan PPAT di Kota Tangerang Selatan, menjelaskan bahwa sepanjang kariernya belum pernah menemukan ada upaya menjadikan benda gerak yang tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia. Belum pernah membuat aktanya, sulit dalam menilainya dengan uang.⁵

Hingga saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud seperti hak cipta. Sektor perbankan cenderung menolak hak cipta sebagai jaminan fidusia karena persoalan valuasi dalam bentuk uang.

Bank berusaha memberikan kredit agar kredit itu bisa kembali, bagaimana cara menilainya ? Hal lain yang belum jelas adalah cara eksekusi. Kalau kreditnya bermasalah, bagaimana eksekusinya atas

⁵ [https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem valuasi](https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem_valuasi), diakses pada tanggal 22 November 2022.

hak cipta?. Banyak pertanyaan yang sering muncul tentang hal ini sehingga menyebabkan banyaknya pertentangan. Sisi lain perbankan di Indonesia tidak bersedia memberikan pembiayaan dengan jaminan hak cipta. Telah disebutkan dalam *Yudicial Riview* Mahkamah Konstitusi Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, “Pembatasan perjanjian hanya mencapai dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Misalnya konten yang diunggah dalam Youtube dan memiliki banyak penonton, maka sertifikatnya bisa dijadikan jaminan utang dibank. Jadi kalau kita mempunyai sertifikat kekayaan intelektual (KI), merek, hak cipta, hak cipta lagu. Ketika sudah masuk dalam Youtube contoh konten lagu dan memiliki jutaan *viewers*, maka sertifikatnya sudah mempunyai nilai jual dan bisa digadaikan di bank.⁶

Oleh karena itu, perlu ada kejelasan soal siapa yang berhak menjadi debitur dalam jaminan fidusia berupa hak cipta. Peran Notaris dibutuhkan untuk menyusun kontruksi hak apa saja yang diserahkan kepada kreditur jaminan fidusia. Perlu sistem valuasi yang bisa dipercaya jika masih ingin mempertahankan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Sistem valuasi ini perlu dikelola lembaga khusus untuk menjamin nilai hak yang dibebani fidusia dapat dinikmati pemegang fidusia jadi debitur cidera janji.

⁶ <https://finance.detik.com/moneter/d-6195841/konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-bank-harganya-diukur-pakai-cara-ini>, diakses pada tanggal 22 November 2022.

Allah telah menetapkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 283 dengan terjemahan sebagai berikut:

لَّذِي إِنْ آمَنَ بِغُضُّكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ۖ نْ مَّقْبُوضَةً كَاتِبًا فَرُّهُ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى
لِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ أَوْ ۖ ءَائِمٌ قَلْبُهُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ دَلِيلُهَا وَلَا تَكْتُمُوا ۖ لِلَّهِ رَبِّهَا وَلِيَتَّقِي نَفْسَهُ وَتُؤْمِنَ
عَلَيْمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek hukum konten youtube sebagai hak cipta untuk dijadikan objek Jaminan Fidusia?

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Hijaz: Terjemah Tafsir Per Kata, (Bandung: Syaamil Quran, 2010), him. 49

2. Bagaimanaka pengaturan yang ideal terkait konten youtube sebagai hak cipta untuk dijadikan objek Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum konten youtube sebagai hak cipta dijadikan objek Jaminan Fidusia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi yang ideal konten youtube sebagai hak cipta dijadikan objek Jaminan Fidusia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terutama dalam bidang hukum baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Perdata.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama hal yang berkaitan dengan pengaturan

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

1. Kekayaan Intelektual dan Kreativitas

Kekayaan intelektual (KI) merupakan terjemah dari istilah *Intellectual Property*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.⁸ Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.⁹

Karya-karya intelektual memberikan gambaran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra bahkan teknologi yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, KI adalah suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.¹⁰

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hlm.1.

⁹ Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 15.

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hlm. 57.

Pada suatu KI terdapat hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dapat dimiliki oleh pemilik KI dan tidak seorang pun berhak menikmati tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Hak eksklusif tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas KI yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik KI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta KI. Perbedaan antara kedua hak tersebut adalah dalam hak pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.¹¹

Secara garis besar, KI terdiri atas hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*) serta kekayaan industrial (*industrial property*) yang terdiri atas merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan varietas tanaman. Sebagai suatu kekayaan/hak kebendaan yang melekat pada pemiliknya, menurut Robert M. Sherwood, terdapat lima teori yang dapat dijadikan sebagai landasan perlindungan KI, yaitu sebagai berikut.¹²

¹¹ Bouman-Noor Mout, *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri*, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama FH USU dengan Naute van Amsterdam, Medan, FH USU, 10 Januari 1989, hlm. 1.

¹² Robert M. Sherwood, *Intellectual Property Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*. Westview Press Inc, San Francisco, 1990, hlm. 39-41, sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 44-46.

1. *Reward Theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu, pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery Theory*, yang menyatakan bahwa penemu, pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive Theory*, yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu, pencipta atau pendesain tersebut.
4. *Risk Theory*, yang menyatakan bahwa suatu karya mengandung risiko. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko, sehingga wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan risiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, yang mengakui bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya

suatu sistem perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif.

2. Ekonomi Kreatif

Pada saat ini, dunia telah memasuki era ekonomi gelombang keempat yang dikenal sebagai era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mengandalkan ide, pengetahuan, dan kreativitas dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Ekonomi kreatif merupakan sektor unggulan baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan transformasi struktur perekonomian dunia di mana terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi dari berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya manusia. Selain itu pada penciptaan barang dan jasa mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai KI.¹³ Ekonomi kreatif meliputi subsektor yang luas, terdiri atas : pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, *fashion*, kuliner, film, animasi, video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi, radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia serta berbagai Negara di dunia ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadikan kebutuhan

¹³ Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, "Membangun Komitmen untuk Sektor Ekonomi Kreatif", Siaran Pers Sabtu, 19 November 2016.

akan perlindungan kreativitas harus lebih optimal yang mencakup unsur perlindungan dan perkembangan ekonomi kreatif agar kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian Negara dapat lebih optimal.¹⁴

Data dari *Focus Ekonomy Outlook 2020* menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif Indonesia menyumbang 1.100 triliun rupiah bagi pendapatan negara sepanjang tahun 2020. Dari segi sumbangsih sektor ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Indonesia berada di urutan ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Selain ekonomi kreatif, Indonesia juga tercatat menghasilkan nilai transaksi lebih dari 172 triliun rupiah, yaitu 52% dari total transaksi *e-commerce* kawasan Asia Tenggara tahun 2020.¹⁵

Indonesia meluncurkan program percepatan pengembangan ekonomi kreatif hingga tahun 2025 yang ditujukan untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing dan masyarakat yang berkualitas, yang dijabarkan dalam strategi berikut ini :¹⁶

1. Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian sumber daya local yang berdaya saing, dinamis, dan berkelanjutan untuk

¹⁴ Pluang.com. "Mau Cari Cuan di Ekonomi Kreatif? Ini Lho, Bantuan yang Disediakan Pemerintah", <https://blog.pluang.com/artikel/ekonomi-kreatif/>, diakses pada tanggal 25 November 2022.

¹⁵ *Ibid.* hlm., 5.

¹⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, 2014.

mencapai dua tujuan yaitu: terciptanya orang kreatif yang berdaya saing, dinamis, dan terwujudnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan. Kedua tujuan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) sasaran strategis berikut :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan yang mendukung penciptaan, penyebaran orang kreatif secara merata dan berkelanjutan.
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kerja kreatif (orang kreatif).
 - c. Terciptanya bahan baku yang berkualitas, beragam, dan kompetitif dari sumber daya alam yang terbaharukan.
 - d. Tersedianya informasi sumber daya budaya yang akurat, terpercaya, dapat diakses secara mudah dan cepat.
2. Mengembangkan industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, beragam, dan berkualitas untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu terwujudnya industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, beragam dan berkualitas melalui 3 (tiga) sasaran strategis berikut:
- a. Meningkatnya wirausaha kreatif local yang berdaya saing dan dinamis
 - b. Meningkatnya usaha kreatif local yang berdaya saing, bertumbuh, dan berkualitas.

c. Meningkatkan keragaman dan kualitas karya kreatif lokal.¹⁷

3. Mengembangkan lingkungan yang kondusif dengan mengutamakan kreativitas dalam pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai 4 (empat) tujuan utama, yaitu terciptanya pembiayaan yang sesuai, mudah diakses, dan kompetitif, terciptanya perluasan pasar di dalam dan di luar negeri yang berkualitas dan berkelanjutan, terjadinya infrastruktur, teknologi yang tepat guna, mudah diakses, dan kompetitif, serta terciptanya kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pencapaian 10 (sepuluh) sasaran strategis berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan pembiayaan bagi industri kreatif lokal yang sesuai, mudah diakses, dan kompetitif.
- b. Meningkatkan penetrasi dan diversifikasi pasar kaya kreatif di dalam maupun di luar negeri.
- c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan kompetitif.
- d. Meningkatkan ketersediaan teknologi tepat guna, mudah diakses, dan kompetitif.
- e. Terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif.

¹⁷ Togar M. Simatupang, "Perkembangan Industri Kreatif", http://www.cs.unsyiah.ac.id/firdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/perkembangan_ind_kreatif.Pdf, diakses pada tanggal 25 November 2022.

- f. Meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif secara berkualitas dan berkelanjutan.
- g. Tercapainya kreativitas sebagai paradigma pembangunan dan dalam kehidupan masyarakat.
- h. Meningkatnya posisi, kontribusi, kemandirian, serta kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional.
- i. Meningkatnya apresiasi kepada orang, karya, wirausaha, dan usaha kreatif lokal di dalam maupun di luar negeri.
- j. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sumber daya alam dan budaya lokal.¹⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Undang-Undang Ekonomi Kreatif) menyatakan bahwa:

“Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi”.

Peran hukum dalam ekonomi kreatif seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif yaitu mengoptimalkan potensi pelaku, melindungi hasil kreativitas pelaku, dan mengutamakan dalam Rancangan Pembangunan Nasional.¹⁹ Perlindungan terhadap KI merupakan salah satu pilar ekonomi

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁹ Arif Lutfiansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

kreatif mengingat pada hakikatnya. Produk Ekonomi Kreatif merupakan suatu KI yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang pencipta di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, pendesain atau sebagai investor juga penemu di bidang teknologi.

Konsep kekayaan intelektual meliputi kepemilikan atas hasil pemikiran/intelektualitas yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif serta hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik yang bersifat sementara. Perlindungan hukum atas KI terhadap produk Ekonomi Kreatif secara rasional diberikan berdasarkan pengakuan bahwa masing-masing pribadi mempunyai hak milik terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui usahanya dan kepemilikan tersebut diakui secara sah oleh hukum.²⁰

Dalam pengelolaan hak ekonomi sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik pada Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait".²¹

²⁰ Muhammad Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1

²¹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik.

B. Pelanggaran Hak Cipta di Media Digital

1. Pelanggaran Hak Ekonomi

Media digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi memunculkan teknologi internet dan platform media social yang mendorong digitalisasi aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas berkarya. digitalisasi. digitalisasi memungkinkan perbanyakan dengan hasil yang identic sama dengan produk asli dan memunculkan jenis karya derivatif baru. Misalnya, dalam bidang musik sangat marak dikenal *cover version* yang tidak hanya dibuat sebagai koleksi pribadi yang menyanyikan *cover version* lalu di upload di youtube. namun seringkali juga bertujuan pada tindakan monetisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelanggaran hak cipta terjadi apabila suatu perbuatan melanggar hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut menyangkut perbuatan/kegiatan terkait hal-hal berikut:

- a. Penertiban ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemah ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan

h. Komunikasi ciptaan

i. Penyewaan ciptaan

Pelanggaran hak cipta dapat dikatakan telah terjadi apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta dan/atau ciptaan digunakan secara komersial. Hak eksklusif dalam hak cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya cipta tertentu.²² Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lainnya tanpa seizing dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian hak cipta dapat dilakukan secara perdata dan secara pidana. Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui permohonan ganti untuk pelanggaran hak ekonomi dan permohonan pembatalan hak cipta untuk pelanggaran hak moral, sedangkan penyelesaian sengketa hak cipta secara pidana umumnya digunakan untuk pelanggaran terhadap hak ekonomi tertentu. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa :

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan;
2. Pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga;

²² Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Unpad Press, Bandung, 2016, hlm. 66.

3. Penyelesaian sengketa berupa pembajakan karya cipta, pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.²³

Pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa. Pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan melalui prosedur litigasi atau melalui pengadilan, di mana Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan secara perdata melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, gugatan tersebut dapat memuat dua permohonan berbeda, yakni permohonan ganti rugi dan permohonan pembatalan pencatatan ciptaan.

Pasal 100 sampai 107 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai penyelesaian sengketa hak cipta melalui Pengadilan Niaga. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2(dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

²³ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 102.

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan.²⁴ Ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, maka atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan Pengadilan Niaga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus disampaikan oleh jurusita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga melalui pengajuan kasasi yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.

Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran dan wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan.²⁵

Pasal 103 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada

²⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan dan wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.

Pasal 104 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Mahkamah Agung menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi. Putusan kasasi hanya diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai penetapan sementara, dimana atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, Pengadilan

Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk hal-hal berikut :

1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan.
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut.
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangnya oleh pelanggan.
4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Permohonan penetapan sementara diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Hak Cipta. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait dengan memenuhi persyaratan berikut ini :

1. Melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait.
2. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
3. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian.

4. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti.
5. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Jika permohonan sementara telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Hak Cipta tersebut, maka panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.²⁶

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Kemudian, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan penetapam sementara, maka hakim mengeluarkan putusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara yang dimohonkan tersebut. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan yang diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam. Sedangkan, dalam hal permohonan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara, maka pemanggilan akan dilakukan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan tersebut. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:

1. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
2. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dan/atau;
3. Pemohon dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil.

Adapun dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan

kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.²⁷

2. Pelanggaran Hak cipta pada Media Digital

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, baik itu hak ekonomi maupun hak moral. Media digital mempermudah segala macam interaksi dan aktivitas seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi. Pelanggaran hak cipta, salah satunya plagiarisme, banyak terjadi pada media digital. Plagiarisme suatu ciptaan dapat mencakup tindakan pelanggaran yang luas. Tindakan plagiarisme tentunya merupakan pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral, terlebih jika karya hasil plagiat tersebut diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa mencantumkan nama pencipta dan dilakukan tanpa memperhatikan hak pencipta atas keutuhan ciptaannya.²⁸

Melihat maraknya pelanggaran hak cipta di media digital, para pakar hak cipta dan ahli teknologi berupaya menciptakan berbagai teknologi pengaman untuk memberikan perlindungan hak cipta di media internet. Salah satunya melalui pembentukan *Digital Rights*

²⁷ *Ibid.*, hlm., 106.

²⁸ Alviansyah Pasaribu, "Membedah Beda Plagiarisme dan Apropriasi dalam Seni Digital", 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2077570/membedah-beda-plagiarisme-dan-apropriasi-dalam-seni-digital>, diakses pada tanggal 26 November 2022.

Management (DRM) yang merupakan suatu sistem keamanan atau enkripsi untuk melindungi hak cipta yang ada pada media elektronik, termasuk musik digital, konten youtube, serta data-data lain yang tersimpan dan ditransfer secara digital. Secara umum, DRM terbagi menjadi dua, yaitu sistem DRM yang menggunakan *Technologies Protection Measures* (TPM) dan sistem DRM yang tidak menggunakan *Technologies Protection Measures* (TPM).

Technologies Protection Measures (TPM) merupakan sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi materi-materi dari karya ciptaan digital, misalnya penggunaan enkripsi kode *software* dan *password*.²⁹ TPM umumnya dikategorikan berdasarkan fungsinya, yaitu TPM yang digunakan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang agar tidak dapat mengakses karya cipta tersebut, sedangkan TPM kategori kedua memungkinkan pemegang hak untuk mengontrol penggunaan atas suatu karya bahkan oleh pihak yang telah memiliki akses.³⁰ Terdapat beberapa hal yang merupakan tujuan dan fungsi penggunaan DRM, yaitu sebagai berikut :

1. DRM bertujuan untuk menyediakan perlindungan bagi konten digital (*DRM should provide protection of digital content*). Perlindungan ini biasanya melalui teknik enkripsi yang memungkinkan penulis dan penerbit untuk mengirim konten digital melalui jaringan tanpa pengaman (*unsecured network*) pada internet. Dengan cara ini, maka konten yang dikirimkan hanya

²⁹ Ian R. Kerr, Alana Maurushat, and Christian S. Tacit, "Technical Protection Measures: Tilting at Copyright's Windmill", *Ottawa Law Review*, 34 (1), 2022-2003, hlm. 12. diakses pada tanggal 26 November 2022

³⁰ *Ibid.*

dapat dibaca atau diakses oleh pihak penerima yang dituju (*intended recipients*).

2. DRM bertujuan untuk memastikan keamanan distribusi konten (*DRM should enable secure distribution*). Setelah konten tersebut dilindungi oleh enkripsi DRM, diperlukan secara kunci yang tepat untuk mendeskripsi konten yang membuatnya dapat dibaca. Siapa pun dapat memiliki akses terhadap konten yang telah dienkripsi tersebut, tetapi tanpa memasukkan kunci yang tepat, maka konten tersebut tidak dapat dibaca.
3. DRM bertujuan memastikan keaslian konten (*DRM should ensure content authenticity*). Fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang paling sering digunakan dan dibutuhkan terkait penggunaan DRM.³¹
4. DRM bertujuan menyediakan transaksi nir-sangkal (*DRM should provide for transaction non-repudiation*). Baik dalam transaksi yang bersifat fisik maupun *elektronik*, sangat penting untuk menjamin keabsahan melalui penyediaan bukti transaksi yang memadai, seperti halnya bukti pembayaran.

³¹ Emilija Arsenova, "Technical Aspects of Digital Rights Management", Seminar Digital Rights Management, hlm. 8-9, [http://www.hit.bme.hu/jakab/edu/litr/DRM/old/TechnAsp of DRM.pdf](http://www.hit.bme.hu/jakab/edu/litr/DRM/old/TechnAsp%20of%20DRM.pdf). diakses pada tanggal 26 November 2022

5. DRM bertujuan untuk dapat mengidentifikasi peserta atau pengguna (DRM *should support participant* identification). Untuk dapat mengidentifikasi peserta, diperlukan digital *certificates* yang dapat membuktikan kesesuaian data antara orang yang bersangkutan dengan informasi pribadi yang dicantumkan oleh orang tersebut dalam internet.

3. Pembatasan Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip desklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan ke dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta melindungi beberapa hak yang melekat pada suatu karya, di mana hak cipta merupakan sekumpulan hak *bundle of rights* atau *multiple rights in one work*.³²

Sekumpulan hak tersebut memberikan eksklusivitas bagi pencipta untuk memiliki dan mengeksploitasi karyanya, juga melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan mengeksploitasi karyanya, kecuali dengan izin dari pencipta. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Namun, terdapat pembatasan umum, di antaranya tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta fungsi social hak cipta, dan pemberian lisensi wajib berupa kewenangan negara untuk memberikan lisensi kepada

³² Bernard Nainggolan, Op.Cit., hlm. 121

pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaan dengan pemberian imbalan yang wajar.

C. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³³ Jaminan fidusia adalah :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.³⁴

1. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;

³³ Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³⁴ Salim Hs, “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 61.

- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berikutnya fidusia, dapat disajikan sebagai berikut:

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Bahwa jaminan fidusia salah satu bentuk lembaga jaminan yang masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;

- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 Bab dan 41 Pasal.³⁵

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu;

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan;
- b. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

4. Pembebanan, Bentuk, dan Substansi Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
 1. Identitas pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 4. Nilai penjaminan;
 5. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:

1. Utang yang telah ada;
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
3. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
4. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa awal serta wakil dari penerima fidusia;
5. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan serta jenis benda piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Pembebanan jaminan atau benda serta piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti;

- 1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah.

Dalam hal ini dimaksudkan melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain.³⁶

Akta pembebanan fidusia ini telah dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah. Apabila kita mengkaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur di dalamnya, meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Tanggal dibuatnya akan pembebanan fidusia;
- 2) Para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia
- 3) Objek fidusia. Objek ini tetap beradda pada pemberi fidusia
- 4) Asuransi objek fidusia;
- 5) Pendaftaran fidusia;
- 6) Perselisihan;
- 7) Biaya pembuatan akta, biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia;
- 8) Saksi-saksi
- 9) Tanda tangan para pihak

5. Pengalihan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³⁷ Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

³⁷ Pasal 19-24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan, yang dimaksudkan dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hadirnya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa penerima fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

D. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Mayoritas dubdektor ekonomi kreatif berasal dari hak cipta.³⁸Kreativitas bangsa Indonesia yang semakin meningkat dan menciptakan karya-karya yang diminati dan bermanfaat bagi

³⁸ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, Op.cit., hlm. 125.

masyarakat banyak dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penciptanya perlu mendapatkan apresiasi pihak. Salah satu bentuk apresiasi tersebut adalah dengan diberikannya perlindungan yang optimal atas KI yang dihasilkan, serta diberikannya permodalan yang memadai bagi pencipta KI agar perkembangannya tidak hanya terbatas berupa ekonomi kreatif saja, namun dapat bertumbuh menjadi sebuah industri kreatif.

Permodalan merupakan suatu elemen yang amat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu bangsa. Sebaik apa pun suatu konsep, apabila tidak didukung dengan permodalan yang memadai, hanya terbatas menjadi suatu konsep saja. Namun, apabila didukung permodalan yang baik, konsep tersebut dapat dieksplorasi dan pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara.

Pencipta atau pelaku industri kreatif membutuhkan permodalan untuk pengembangan usahanya. Dalam praktiknya, terkendala dengan ketidakmampuan pencipta atau pelaku industri kreatif untuk memberikan jaminan berupa kebendaan, yaitu benda berwujud tidak bergerak, bagi kreditur. Hal inilah yang menyebabkan kreditur menjadi enggan untuk menguncurkan dananya kepada pencipta atau pelaku ekonomi kreatif.

Jaminan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian permodalan dalam bentuk kredit. Dalam hal ini untuk menjamin pelunasan kredit yang diterimanya, maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan jaminannya kepada kreditur. Menurut M. Bahsan, jaminan adalah:

“Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu barang utang-piutang dalam masyarakat”.³⁹

Jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *assesoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredita atau pembiayaan) oleh debitur kepada kreditur.

Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kreditn atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁴⁰ Jaminan dalam KUHPerdara dikenal dengan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa hak mutlak atas benda tertentu yang memiliki ciri, di antaranya hak eksklusif yang dapat dipertahankan kepada siapapun, mempunyai hubungan langsung dengan bendanya, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dan memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya (*droit de preference*).⁴¹ Pasal 499 KUHPerdara menyebutkan:

“Bahwa benda merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik”.

Berdasarkan sistem hukum benda, terdapat berbagai penggolongan benda. Menurut Sitem Hukum Barat, benda dapat dibedakan atas barang berwujud dan tidak berwujud; barang bergerak

³⁹ Hartono Hadi Soeprapto dalam M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 1486.

⁴⁰ Mariam Danus Badruzaman, “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, *Hukum Bisnis*, Vol. II, 2000, hlm. 20.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 24.

dan tidak bergerak; barang habis pakai dan barang tidak habis pakai; barang yang sudah ada dan barang yang akan ada; barang yang dalam perdagangan dan barang di luar perdagangan; serta barang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi.

Ciri pokok hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah sebagai berikut:

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan kepada siapapun juga.
2. Mempunyai *zaaksgesvolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti), berarti bahwa hak itu terus mengikuti orang yang memilikinya.
3. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi tingkatannya lebih daripada yang terjadi kemudian.⁴²
4. Mempunyai *droit de preference* (hak yang terlebih dahulu).
5. Gugatan dalam hak kebendaan dapat dilaksanakan terhadap siapapun yang mengganggu haknya.
6. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Dilihat dari keenam ciri hak kebendaan tersebut, yang paling menonjol adalah sifat absolut yang terdapat dalam hak kebendaan. Artinya, hak kebendaan dapat dipertahankan oleh pemiliknya kepada siapapun juga yang mengganggu haknya. Ketentuan hak kebendaan yang paling penting adalah hak milik. Hal ini dikarenakan hak milik selalu berkaitan dengan benda. Konsepsi hak

⁴² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 101.

milik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 570 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.”⁴³

Dengan demikian, pemilik hak dapat menguasai, dalam arti dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap barang miliknya, mengubah bentuk, membebani hak kebendaan, memindah tangankan, dan pada intinya perbuatan hukum apa pun, termasuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari barang yang dimilikinya tersebut. Namun, tentu saja dalam pelaksanaan penguasaan kepemilikannya tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan, kesusilaan, dan melanggar hak orang lain.

Tindakan penguasaan atau kepemilikan atas suatu benda dapat mencakup perbuatan hukum yang luas atas benda tersebut, mulai dari menggunakan sendiri, memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan benda tersebut, memindahkan atau mengalihkan, juga menjadikan benda sebagai jaminan pelunasan utang sesuai dengan ketentuan Pasal 1113 KUHPerdara.⁴⁴ Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

⁴³ Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

⁴⁴ Pasal 1113 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Hak cipta sebagai hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis mendapat pengakuan yang tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Hak cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud”.⁴⁵

Dalam ayat (3) menyatakan bahwa: hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini merupakan terobosan baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan legitimasi terhadap penjaminan hak cipta dengan lembaga jaminan fidusia merupakan implementasi dari pengembangan perangkat hukum untuk memenuhi kemajuan masyarakat, khususnya untuk mendukung pesatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Pada prinsipnya, inti permasalahan KI menurut A. Zen Umar Purba adalah KI merupakan asset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti pada asset-aset yang lain, juga tanah yang ditandai dengan sertifikat dan kepemilikan benda-benda bergerak melekat pada yang menguasai.⁴⁶ Kekayaan intelektual diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud yang dapat dijadikan asset adalah kunci pokok permasalahan.

Dalam kemajuan dunia perdagangan yang membutuhkan banyak permodalan yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh seluruh

⁴⁵ Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁶ A. Zen Umar Purba, “Peranan HaKI dalam Menumbuhkan Kreativitas Usaha”, Makalah, disampaikan pada Workshop II-Center for the Socialization and Dissemination of Technology, The Habibie Center, Jakarta, 13 Juli 2000.

masyarakat termasuk pencipta, maka legitimasi penjaminan hak cipta ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan solusi bagi pencipta untuk mengeksplorasi dan memajukan ciptaanya sebagai suatu kekayaan intelektual yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Menurut Ahmad M. Ramli, yang dapat dijadikan jaminan fidusia atas hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Objek ciptaan dan/atau produk hak terkait.
2. Pemanfaatan hak ekonomi atas objek ciptaan dan hak terkait dalam bentuk hak eksklusif atau non-eksklusif.
3. Klaim terhadap remunerasi atau imbalan atas pemanfaatan.
4. Royalti yang didapatkan dari kontrak/lisensi.⁴⁷

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “Jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir* terhadap suatu perjanjian pokok”.

Dengan demikian, untuk suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka setelah ditandatanganinya akta perjanjian kredit yang bentuknya dapat berupa akta autentik atau akta dibawah tangan akan ditindaklanjuti dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan Akta Jaminan Fidusia secara notariil dan didaftarkan secara *online* ke Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad M. Ramli, “Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, Trans Luxury Hotel, Bandung, November 2015.

⁴⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia yang mencantumkan kata “Demi Ketuhanan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana suatu putusan pengadilan yang memiliki putusan tetap. Dalam hal debitur wanprestasi, pemegang fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi melalui media-media yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Penjaminan mensyaratkan suatu bukti kepemilikan, di mana untuk kepemilikan berupa KI diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Stelsel pendaftaran positif ini merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan oleh negara sekaligus upaya meningkatkan kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa uraian mengenal benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dengan mengidentifikasikan benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan fidusia harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar dapat memperoleh bukti kepemilikannya.

Hal ini bukan mengakibatkan sistem perlindungan hak cipta yang menganut stelsel deklaratif menjadi konstitutif dengan adanya keharusan pendaftaran hak cipta tersebut, tetapi pendaftaran dimaksudkan untuk dapat memperoleh bukti kepemilikan, seperti

sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk objek hak tanggungan.⁴⁹

Tahapan memberikan kredit dengan jaminan kekayaan intelektual berupa hak cipta dimulai dengan penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Terdapat dua pihak yang menandatangani perjanjian pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia (AJF). Pertama adalah pihak pemberi fidusia dan yang kedua adalah pihak penerima fidusia (bank/kreditur). Formulasi penjaminan benda dalam AJF dapat meliputi objek berikut ini:

1. Akta Jaminan Fidusia Piutang, digunakan untuk benda jaminan berupa piutang/utang.
2. Akta Jaminan Fidusia Sebagai Pengganti, digunakan untuk barang dagangan atau stok bahan baku.
3. Akta Jaminan Fidusia Pinjam Pakai, digunakan untuk barang yang pemakaiannya tidak menyebabkan habisnya benda.

Hak ekonomi yang terkait yang timbul dari KI termasuk hak cipta sebagai hak cipta sebagai jaminan dengan menggunakan Akta Jaminan Fidusia Tagihan seperti hanya pengikatan fidusia terhadap piutang dagang, karena nilai ekonomi yang timbul dari KI berupa hak cipta menimbulkan hak tagih bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Format AJF untuk mengikat hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud menggunakan Akta Jaminan Fidusia Pinjam Pakai. Hal

⁴⁹ A. Zen Umar Purba, Loc.Cit.

ini didasari pertimbangan bahwa penggunaan/eksploitasi ekonomi atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta tidak menyebabkan habisnya benda jaminan.⁵⁰

Bukti hak dari mengikat benda yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan adalah sertifikat hak cipta dengan format Akta Jaminan Fidusia Pinjam Pakai. Adapun nilai ekonomis yang timbul dari benda jaminan, maka mengikat hak ekonomi yang timbul dari hak cipta. Mengingat besarnya potensi optimalisasi dan pemberdayaan hak cipta pada sektor ekonomi kreatif, maka berbagai macam tantangan yang timbul terkait implementasi pengikatan hak cipta sebagai jaminan harus segera dimitigasi melalui langkah-langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah selaku *stakeholder* dengan berbagai *stakeholders*.⁵¹

E. Youtube

1. Pengertian Youtube

Youtube merupakan sebuah laman yang memanfaatkan *web* untuk menjalankan highlight-nya, dengan adanya Youtube, seorang klien bisa memposting atau menampilkan rekaman atau gerakannya sehingga dapat dilihat dan diapresiasi oleh banyak orang. Namun, banyaknya klien Youtube, tentu saja, akan memicu persaingan yang ketat, terutama dalam hal melakukan latihan khusus. Di sinilah kita membutuhkan sebuah media yang dapat menunjukkan keunikan dalam interaksi kemajuan.⁵²

⁵⁰ Ranti Fauza Mayana, "Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan Indonesia: Reformasi dan Diversifikasi Objek Jaminan Fidusia", Makalah, disampaikan dalam Diskusi Hukum IKANO UNPAD, Bandung, 17 Februari 2017, hlm. 58-60.

⁵¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Op.cit.*, hlm. 143.

⁵² Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, Bali: Sekolah Tinggi Desain Bali 2019, hlm. 260

Youtube merupakan video berbasis online dan alasan utama situs ini adalah mekanisme dalam mendapatkan, meninjau, dan berbagi rekaman unik ke seluruh pengguna melalui hal tersebut. Kemunculan youtube sangat mempengaruhi masyarakat, khususnya individu-individu yang memiliki energi pada bidang produksi rekaman, dapat berupa film pendek, narasi, sampai dengan *website* video, namun tidak memiliki ruang untuk mendistribusikan hasil karya.

Youtube tidak sulit untuk digunakan, tidak membutuhkan biaya yang besar, dan bisa didapatkan dimana saja, tentunya dengan perangkat yang mumpuni. Ini memungkinkan produser video pemula untuk mentransfer konten video mereka tanpa hambatan untuk didistribusikan. Jika rekaman mereka diterima secara umum, jumlah perspektif akan meningkat. Banyak pengamat akan menyambut promotor untuk memasang iklan di rekaman mereka berikutnya. Sesuai dengan TV, substansi acara TV yang disukai masyarakat pada umumnya, untuk situasi ini penilaian yang tinggi, tentu akan menarik promotor. Pada peluncuran Youtube telah mempermudah miliaran pengguna untuk menemukan, melihat, serta menawarkan rekaman. Youtube memberikan diskusi kepada individu untuk berinteraksi, memberikan data, dan memindahkan orang lain di seluruh planet ini. Tidak hanya itu, YouTube bahkan telah mengisi sebagai tahap apropriasi bagi pembuat dan promotor, baik dari segala bentuk dan ukuran.

Youtube juga merupakan organisasi yang diklaim oleh Google. Awal mula YouTube dibuat oleh 3 perwakilan sebelumnya

yang pernah berurusan dengan situs bernama “PayPal” (situs bisnis online) yakni Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Kemasyhuran YouTube bahkan sudah terlihat sejak pertama kali diluncurkan. awal, khususnya memiliki pilihan untuk segera mendapatkan pertemuan yang layak secara lokal. Kelebihan YouTube sebagai media bisnis, antara lain:

- a. Edukatif, karena YouTube dapat memberikan data yang identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi.
- b. Cerdas secara finansial, karena YouTube dapat diperoleh secara free.
- c. Potensi.
- d. Praktis, youtube dapat dimanfaatkan secara efektif oleh semua kalangan dan ada juga kantor pengubah video.
- e. Dapat dibagikan, karena koneksi YouTube dapat dibagikan di berbagai tujuan.

Youtuber adalah “istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten video yang luar biasa, pintar, dan menarik dan kemudian mentransfernya melalui akun YouTube mereka.” Sebagai Youtuber, mereka memiliki akun Youtube yang dinamis secara konsisten mentransfer rekaman yang mereka buat setiap minggu. Dengan keunggulan dan ketenaran YouTube, beberapa orang harus menjadi seorang *content creator* untuk mendapatkan ketenaran dan bahkan menjadikannya wilayah bisnis untuk mendapatkan *adsense*. Salah satu *content creator* Indonesia pendamping yang

menghasilkan uang tak terhitung jumlahnya secara konsisten, seperti Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Wong, Raffi Ahmad dan lainnya.

Seseorang yang mentransfer, mengirim, atau muncul dalam rekaman di Youtube. Pada dasarnya, seseorang seharusnya menjadi seorang YouTuber, jika dia telah membuat dan muncul dalam sebuah video yang telah diunggah didalam youtube. Inspirasi setiap orang untuk menjadi youtuber sangat berbeda-beda, berikut adalah beberapa inspirasi yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi YouTuber, yaitu “mengomunikasikan perspektif, anggapan, atau mentalitas tertentu, melakukan kegiatan rekreasi, sharing informasi, menjadi terkenal, dan mengangkat bisnis untuk mendapatkan semacam pendapatan”.⁵³

2. Konten Kreatif Youtube

Konten kreator adalah seseorang yang berperan di depan atau di belakang panggung. Menentukan ide-ide yang kreatif sehingga menarik penonton untuk menonton di channel akun Youtubenya. Tugas konten kreator youtube adalah:

- a. Tugas konten kreator youtube yang paling umum adalah mengumpulkan semua ide, data dan melakukan riset mengenai konsep. Hal ini sangat penting dilakukan bagi seorang konten kreator YouTube agar konten-kontennya nanti menjadi konten yang menarik bagi khalayak. Adapun yang perlu diriset seperti

⁵³ Satria Aji Purwoko, “Cara Mudah Membuat Channel YouTub, Bisa Bikin Kaya”(On-line), tersedia di <https://jalantikus.com/tips/cara-membuat-channel-youtube/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023.

pembuatan thumbnail, judul video, hingga waktu yang tepat untuk memposting video.

- b. Menciptakan hasil karya yang sesuai dengan karakter dan penandaan yang ideal. Contohnya, semua konten tentang sosial experiment. Pada saat itu isi konten tentang cerita Ojol.
- c. Tak henti-hentinya Berusaha untuk memuaskan motivasi yang disepakati di balik suatu konten.
- d. Menilai video yang sudah diposting. Fokus pada setiap video, terlepas dari apakah perspektifnya naik turun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, suatu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan per Undang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan yang digunakan ada 3 yaitu:

1. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

⁵⁴ Said Sampara dan La Ode Husen, "Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi", Kretakupa Print, Makassar, 2016, hlm. 39.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
 - b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cipta Lagu dan/Musik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- e. Artikel atau tulisan para ahli;
- f. Sarana elektronika yang membahas permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan Teknik pengumpulan data dengan teknik Penelitian Kepustakaan. Pengumpulan data Pustaka diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur baik itu internet, buku, karya ilmiah jurnal dan Peraturan Perundang-undangan hasil penelitian serta bahan lain yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Konten Youtube Sebagai Hak Cipta untuk dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Pengaturan hak cipta berdampak pada tatanan di Indonesia sehingga pengaturan nasional juga perlu mengatur hal tersebut, mengingat kedudukan hak cipta yang sangat penting.⁵⁵ Komersalisasi konten hak cipta berkembang dengan pesat pada era digital saat ini, sehingga hukum hak cipta banyak sekali mengalami perubahan. Perubahan teknologi inilah yang banyak sekali membuat perubahan pada dunia, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Beberapa aspek yang banyak terdampak karena adanya perubahan digital ini, diantaranya aspek kreativitas. Dalam hal ini, banyak sekali produk kekayaan intelektual, misalnya konten youtube, seni, dan khususnya musik. Perubahan ke era digital ini banyak sekali mengubah kegiatan manusia secara virtual, sehingga dapat mempermudah kegiatan melalui social media yang berperan sebagai sarana dalam mengakses karya kreatif yang kita inginkan.⁵⁶

Melihat kepada keberadaan regulasi yang mengatur terkait hak digital, nampaknya pengaturan secara khusus mengenai aspek hak cipta digital belum dapat ditemukan di Indonesia. Sejauh ini,

⁵⁵ Muhammad djumhana dan R. Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bndung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 47.

⁵⁶ Ahmad M. Ramli, "Hak Cipta: Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 27.

pemanfaatan objek hak cipta oleh platform di Indonesia banyak digunakan oleh masyarakat secara luas. Pada dasarnya, hak cipta merupakan suatu hak negatif untuk mencegah memperbanyak ciptaan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta oleh pihak lain, yang berarti jika dua ciptaan diciptakan identic dan secara independen satu sama lain, maka tidak termasuk kedalam perbanyakan hak cipta.

Saat ini, ketika transformasi *digital* berlangsung dengan sangat cepat, konten hak cipta menjadi unsur yang sangat penting dan memiliki valuasi tinggi, khususnya jika dikaitkan dengan media. Media seperti Youtube, Netflix, dan Spotify adalah contoh dari platform yang hanya bisa hidup berdasarkan ketersediaan konten.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak karya kreativitas dalam bidang kekayaan intelektual. Setelah masuk ke dalam era transformasi digital, banyak sekali kegiatan yang diubah dan terdisrupsi, ditambah dengan adanya perubahan teknologi berjalan sangat cepat.⁵⁷ Perkembangan teknologi internet pada dasarnya tidak terlepas dari problematika hukum yang kian kompleks. Namun, hal ini tidak berarti tanpa adanya solusi perlindungan hukum, khususnya terhadap kekayaan intelektual yang diperlukan sesuai perkembangan era, misalnya era pemanfaatan teknologi informasi.

Hak cipta memiliki peranan dalam pengadaan teknologi dalam internet, dibutuhkan adanya system keamanan dalam hal pemberian

⁵⁷ Disrupsi menurut KBBI adalah: hal tercabut dari akarnya, yaitu pencabutan sesuatu hal atas dasar akar-akar dari perlindungan hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Cetakan Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

proteksi. Hak cipta yang lahir akibat pemanfaatan teknologi internet telah sedemikian mudah untuk disimpan, diambil manfaatnya, dan disebar tanpa memberikan perhatian terkait perlindungan kekayaan intelektual.⁵⁸

Indonesia yang menghubungkan antara pengguna dan pencipta, salah satunya adalah lembaga manajemen kolektif. Dalam hal ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang merupakan fasilitator yang juga berperan sebagai penghubung antara pemegang hak cipta dengan pemakai dan memastikan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta telah menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur secara komprehensif terkait perlindungan hak cipta saat Indonesia mulai masuk ke dalam Revolusi Industri 4.0. Undang-Undang Hak Cipta tidak lagi hanya memfokuskan komersialisasi melalui kegiatan produser rekaman untuk musik seperti yang dulu dilakukan secara konvensional. Undang-Undang Hak Cipta memberi keleluasaan penyebarluasan konten melalui media OTT, dengan syarat media yang dimaksud memenuhi kewajibannya untuk membayar royalty baik melalui pencipta yang dimaksud atau melalui lembaga manajemen kolektif.

Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Perlu

⁵⁸ Irawati, "*Digital Right Management* (Teknologi Pengaman) dalam Perlindungan terhadap Hak Cipta Era Digital", *Diponegoro Private Law Review*, 4 (1), 2019, hlm. 384.

diperhatikan bahwa hak cipta bukanlah hak yang memberi pencipta kepemilikan mutlak atas ciptaan mereka. Hukum hak cipta bertujuan untuk mendorong aktivitas kemajuan dalam seni untuk peningkatan intelektual masyarakat.

Terdapat pembatasan-pembatasan yang membatasi hak eksklusif pencipta. Konsep penggunaan yang wajar (*fair use*) adalah sebuah konsep yang memperbolehkan tindakan-tindakan penggunaan tertentu oleh hukum hak cipta diperkenankan untuk dilakukan oleh siapa pun juga tanpa perlu adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak melanggar hukum hak cipta.

Penggunaan wajar (*fair use*) telah lama menimbulkan diskursus tentang ruang lingkup, penerapan, dan tempatnya dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). *Fair use* didasarkan pada prinsip bahwa pencipta harus memiliki hak property untuk mendorong pembangunan, tetapi masyarakat harus memiliki hak untuk menggunakan karya tertentu untuk sepenuhnya mewujudkan visi kreatif suatu karya hak cipta.⁵⁹

Penerapan *fair use* di Indonesia tidak memiliki empat faktor parameter seperti diatur dalam Hukum Hak Cipta di Amerika Serikat. Empat faktor parameter tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan termasuk *fair use* atau tidak. Adapun

⁵⁹ Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H, dkk, "Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin *Fair Use* di Indonesia, Bandung, Cetakan Kesatu, Februari 2022.

empat faktor parameter yang diatur dalam Hukum Hak Cipta di Amerika Serikat.

Faktor pertama adalah *the purpose and character of the use*, umumnya pertanyaan yang muncul dari faktor pertama tersebut adalah mengenai justifikasi. Apakah penggunaannya memenuhi tujuan hukum hak cipta untuk menstimulasi kreativitas masyarakat? Pertanyaan ini sangat penting untuk menentukan *fair use*, untuk memenuhi *fair use* maka penggunaannya harus produktif dan harus menggunakan materi yang dikutip dalam cara yang berbeda atau untuk tujuan yang berbeda dari aslinya.

Faktor kedua adalah *the nature of the copyrighted work*, yaitu faktor yang didiskusikan secara dangkal dan sedikit dipahami. Faktor kedua bertujuan untuk melindungi intensif bagi pencipta yang menyiratkan bahwa beberapa jenis hak cipta tertentu lebih bisa diterima untuk diberikan penggunaan yang wajar daripada jenis hak cipta yang lain. Contohnya, mengutip karya factual seperti biografi akan lebih dipertimbangkan sebagai *fair use* dibandingkan menyalin karya fiksi seperti drama atau novel.

Faktor ketiga adalah *amount and substantiality*, menginstruksikan kita untuk menilai jumlah dan substansi bagian yang digunakan terkait hak cipta secara keseluruhan. Faktor ini memegang peranan sebagai pertimbangan justifikasi. Semakin sedikit orang mengambil, semakin

berat kemungkinan tindakan seseorang akan dianggap sebagai penggunaan wajar.

Faktor keempat adalah *effect on the market*, membahas efek penggunaan karya yang dilindungi hak cipta terhadap pasar potensial. Amerika Serikat sendiri, Mahkamah Agung yang ada disana menentukan bahwa keempat faktor ini adalah satu-satunya elemen terpenting dari penggunaan wajar. Filosofi yang mendasari pertimbangan tersebut adalah konsep utilitarian sebagai dasar hak cipta untuk menjanjikan kesempatan bagi penulis untuk merealisasikan imbalan untuk mendorong mereka untuk berkreasi. Penggunaan karya cipta tanpa seizing pemilik hak cipta yang berlebihan tanpa disertai dengan intensif bagi penulis tidak sesuai dengan tujuan hak cipta.⁶⁰

Pasal 1 ayat (4) UU Jaminan Fidusia menyebutkan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak, yang merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Salah satunya ialah konten youtube suatu benda yang tidak berwujud tetapi bergerak ketika dialihkan.

B. Pengaturan yang Ideal Terkait Konten Youtube Sebagai Hak Cipta untuk dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan jaminan sertaan atas suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban atas suatu prestasi.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Karena sifatnya *accessoir*, jaminan fidusia memiliki tiga sifat, yaitu pertama, sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; kedua, keabsahan ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan ketiga, sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. Berkaitan dengan hak ekonomi dari suatu hak cipta, dapat dilihat bahwa hak cipta memiliki nilai (*value*) untuk digunakan dalam rangka kepentingan ekonomi.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, karena hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir ketika tercatat dalam buku daftar fidusia. Hal tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia, wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia oleh penerima fidusia atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia, sedikitnya harus memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi: nama lengkap, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meliputi: identitas benda tersebut, penjelasan surat bukti kepemilikan, khusus untuk benda inventory : jenis, merk, kualitas benda;
4. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
5. Nilai penjamin;
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
7. Bukti pembayaran biaya pendaftaran, sebesar Rp 25.000,- untuk nilai pinjaman sampai dengan Rp50 juta dan Rp50.000,- untuk nilai jaminan di atas Rp 50 juta.⁶¹

Setelah jaminan fidusia didaftarkan, penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi atau cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk

⁶¹ Satrio, "Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia", [Kemenkumham.go.id](https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan_pendaftaran-jaminan-fidusia), 10 Februari 2014, diakses 31 Mei 2021, https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan_pendaftaran-jaminan-fidusia.

menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁶²

Hak Cipta yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3) memberikan arti positif serta peluang investasi yang baik bagi para Pencipta. Dengan adanya aturan tersebut juga para pemegang Hak Cipta yang terlibat dalam Perjanjian Pokok seperti Perjanjian Utang-Piutang dapat menjaminkan karyanya melalui Jaminan Fidusia. Namun selanjutnya di dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.” Yang dimaksudkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 16 Ayat (4) ialah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang paling mendekati dan berkaitan dengan isi Pasal 16 ayat (3) tersebut.

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang paling mendekati dan berkaitan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika dicermati pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, seperti tidak diatur mengenai cara

⁶² Abbas Abdullah, dkk, “Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta”, JURNAL JENTERA Volume 4, No. 1 Juni 2021.

penjaminan Fidusia menggunakan Hak Cipta dan syarat-syarat penjaminan menggunakan Hak Cipta. Selain itu juga tidak ditetapkan mengenai cara pengukuran nilai ekonomi Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan.

Benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur, sehingga mempermudah pelaksanaan penjaminan tersebut. Contohnya seperti bank, bank sebagai lembaga keuangan yang juga berperan untuk memberikan pinjaman dalam penjaminan belum bisa melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta karena belum dapat menilai berapa nilai Hak Cipta dari Pencipta dan bagaimana bank bisa menaksir nilai ekonomi dari Hak Cipta tersebut, boleh ketika benda yang dijadikan jaminan *valuenya* bisa di kalkulasikan semacam Konten youtube ketika memiliki *view* yang melebihi 10.000 ribu dan sudah memiliki Sertifikat Kekayaan Intelektual itu sudah lumayan hasilnya jadi bank yang mengukur berapa besarnya pinjaman diberikan kepada si peminjam.

Benda bergerak sifatnya dapat diartikan sebagai benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang berkonotasi melekat atau menempel dengan objek lainnya sehingga tidak dapat dipindahkan secara mudah atau sama sekali. Pembagian benda sesuai dengan jenisnya ini dianggap penting berkaitan dengan kedudukan berkuasa (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*), daluwarsa (*verjaring*).

Hak cipta, terkait menjawab pertanyaan apakah dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang layak mendapatkan hak kebendaan atau tidak, menjadi sedikit rumit. Jika ditinjau dari pengertiannya, hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia. Walaupun diwujudkan ke dalam suatu yang nyata, tetap muncul pertanyaan apakah hasil olah pikir tersebut dapat dikategorikan sebagai benda atau tidak.

Pengakuan hak cipta sebagai suatu hal yang tidak berwujud (*intangible*) namun pantas untuk dilindungi oleh hukum merupakan hasil pemikiran dari perjalanan perkembangan konsep hak cipta sendiri secara internasional. Munculnya doktrin-doktrin yang disertai dengan konvensi internasional mendorong adanya pemahaman hak cipta sebagai suatu benda yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta dengan hak kebendaan yang melekat kepadanya dengan dasar dari jenisnya yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dan dapat dialihkan serta adanya hak ekonomi yang melekat padanya membuat hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Selain itu, pembebanan Hak Cipta dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan pada akta tersebut pula dimuat nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

Dalam hak cipta juga terdapat lisensi. Merujuk pada Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa: "Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atas produk Hak Terkait dengan syarat tertentu".

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia adalah apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia wanprestasi atau ingkar janji terhadap pemenuhan kewajiban suatu prestasinya. Maka penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan pelaksanaan titel eksekutorial atau melakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas hak cipta juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, dengan catatan cara ini dapat memperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena sifat hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan pembuatan surat pernyataan bahwa debitur menyerahkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia

kepada kreditur untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang dengan melakukan penjualan barang tersebut.

Konten Youtube terdapat adanya sinema karya modern atas ciptaan foto bergerak dengan gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Pada konten Youtube yang dilindungi hak ciptanya sesuai dengan peraturan yang ada, maka konten Youtube harus terdapat hak kekayaan intelektual yang pada saat nanti harus terdaftar terlebih dahulu apabila akan dijaminkan.

Pada saat ini salah satu ekonomi kreatif yang dapat dijadikan jaminan utang adalah konten Youtube. Pada konten Youtube di dalamnya terdapat isi dari sebuah yang dapat dijaminkan sedangkan untuk dapat dijaminkan konten Youtube harus didaftarkan terlebih dahulu hak kekayaan intelektualnya. Pada hak kekayaan intelektual ada keterkaitannya dengan jaminan utang dimana adanya sebuah dasar pertimbangan jaminan utang untuk dijadikan jaminan oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pada saat ini ekonomi kreatif memiliki peran yang penting guna memperlakukan kreativitas pada kegiatan perekonomian.

Pelaku ekonomi kreatif hendak ingin menjadikan hasil dari karya konten Youtube yang telah dibuat sebagai untuk dijaminkan sebagai utang melalui fidusia maka harus terlebih dahulu dibuat perjanjian kredit dan perjanjian fidusia dengan pihak bank atau lembaga pembiayaan

yang akan melakukan pemberian karya atau sebuah inovasi pada hal yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual. Lembaga yang dapat menerima konten Youtube sebagai jaminan adalah jaminan fidusia.

Melihat kembali pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, konten Youtube sebagai kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek agunan untuk mendapatkan kredit pada lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Objek kekayaan intelektual yang dimaksud pada peraturan pemerintah tersebut adalah kekayaan intelektual yang sudah tercatat atau didaftarkan yang mana berarti telah memiliki bukti sertifikat dari kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta telah dikelola dengan baik secara mandiri maupun telah dialihkan haknya kepada orang lain.

Bagaimana kriteria konten Youtube yang dapat dijadikan sebagai jaminan agunan? hal tersebut tentu saja menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak masyarakat kita saat ini, karena saat ini semua orang berlomba-lomba memanfaatkan platform media sosial Youtube sebagai tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dikutip dari laman Youtube sendiri mengenai hak cipta menyebutkan bahwa konten yang di upload haruslah sebuah konten orisinil atau video orang lain yang telah mereka miliki izinnya.

Kebutuhan masyarakat kita pada dewasa ini tentunya juga mengalami perkembangan. Banyaknya usaha yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh masyarakat kita, baik yang muda maupun yang tua khususnya pada sektor ekonomi kreatif, kebutuhan akan kredit guna mendukung hal tersebut tentu saja sangat besar pula. Dengan demikian, lembaga keuangan yang hendak memberikan pembiayaan juga membutuhkan suatu jaminan yang kredibel guna memberikan modal kepada debitur. Jika pada waktu yang lalu objek jaminan hanya berupa benda bergerak dan tidak bergerak, kini objek jaminan sudah meluas jenisnya salah satunya adalah kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

Konten Youtube yang telah memiliki banyak *viewers* tentunya sudah pasti dapat dicantumkan iklan (*adsense*). Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *content creator* (pembuat konten) apabila berkeinginan untuk mendapatkan izin untuk mencantumkan iklan (*adsense*) pada konten karya cipta di laman media sosial youtube-nya. Pertama, dalam karya cipta video yang telah diunggah tersebut harus telah ditonton 4.000 jam oleh publik yang valid dalam waktu 12 bulan terakhir, tidak ada teguran terhadap pelanggaran apabila konten tersebut memuat hal yang tidak diperbolehkan, memiliki lebih dari 1.000 *subscriber*, dan yang terakhir adalah harus tetap selalu aktif dalam mengupload konten karya cipta atau produktif karena pihak

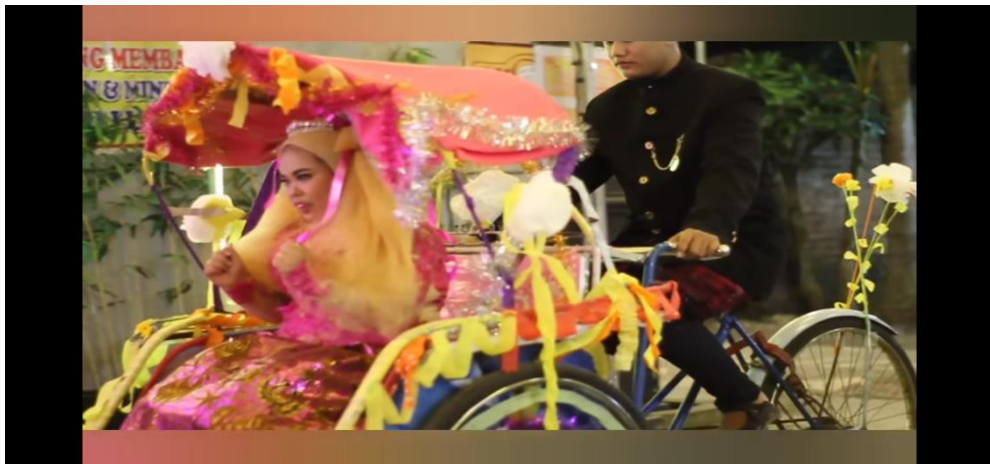
Youtube nantinya akan menonaktifkan akun apabila didapati tidak aktif dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih.⁶³

Belakangan ini dunia maya kembali dihangatkan dengan Video berjudul “Keke Bukan Boneka” yang dirilis oleh Youtuber sekaligus Selebgram Rahmawati Kekeyi Putri Cantika yang berhasil trending nomor 1 dari sejak dirilis pada tanggal 29 Mei 2020 yang lalu sampai sehari-hari bahkan sampai seminggu setelahnya menurut pemantauan penulis. Sampai dengan tanggal 20 Juni 2020, video ini telah disaksikan oleh lebih dari 35 juta penonton Youtube dari seluruh dunia, hal ini tentu merupakan sesuatu yang fantastis, mengingat isinya bukanlah sesuatu yang bersifat informatif, sebuah tutorial atau sebuah rekomendasi atas sesuatu yang bermanfaat. Rahmawati Kekeyi Putri Cantika, yang akrab disapa dengan Kekeyi, pertama kali dikenal sebagai seorang *beauty vlogger*. Popularitas yang dialami oleh Kekeyi Popularitas yang dialami oleh Kekeyi diperolehnya karena memiliki Personal Branding yang berbeda dengan *beauty vlogger* di Youtube pada umumnya.

Personal Branding adalah suatu proses menciptakan penggambaran atas diri sendiri atau kisah hidupnya untuk kemudian menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Personal Branding sejatinya dapat dilakukan oleh siapa saja dalam profesi apa saja, yang nantinya berguna untuk menaikkan “nilai jual” atas dirinya sendiri. Kekeyi

⁶³ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, “URGENSI PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA KONTEN YOUTUBE YANG TELAH MEMILIKI IKLAN (ADSENSE), Journal Inicio Legis Volume 3 Nomor 2 November 2022.

menciptakan branding pada dirinya yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas *content creator* lainnya, hal inilah yang membuat popularitasnya semakin melejit belakangan ini. Kepercayaan diri dan cara berpikir strategis yang dimiliki oleh Kekeyi dalam melihat pasar Indonesia dengan personal branding yang tepat membuatnya melejit dengan begitu cepat.

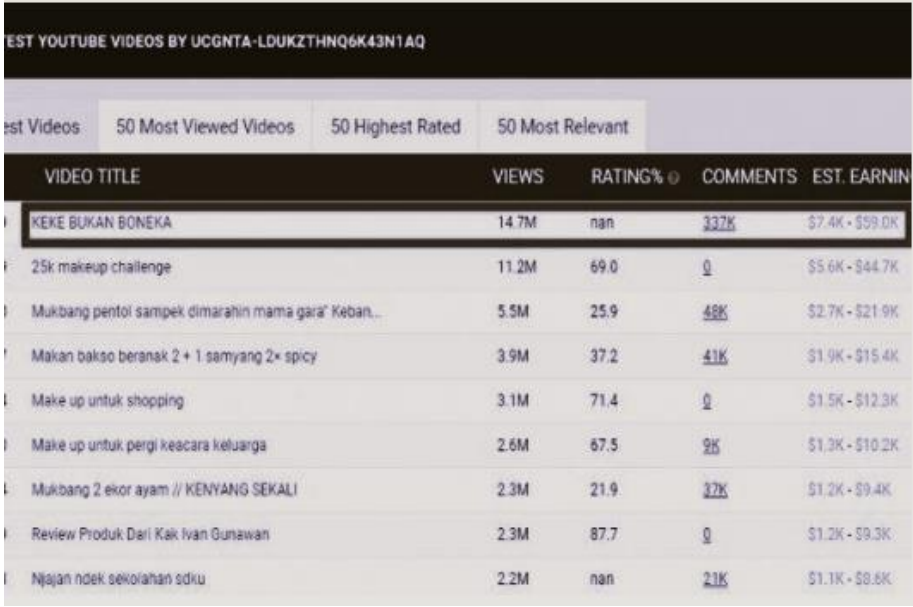


Gambar 1.1 Tampilan video Keke Bukan Boneka di Youtube Sumber: <https://www.youtube.com/>

Kekeyi menarik atensi publik dimulai saat membuat video *make up* tutorial. Beberapa *make up* tutorial yang ia upload di Youtube sangat menarik salah satunya dengan memakai balon air sebagai pengganti *beauty blender*. Kepolosan Kekeyi saat berbicara di depan kamera juga membuat orang jadi terhibur. Setelah videonya viral, Kekeyi mulai rajin untuk mengupload beberapa konten di Youtube contohnya konten mukbang dan video clip terbaru Kekeyi. Saat ini sudah berjumlah ratusan video. Berikut 50 video terakhir yang diupload oleh Kekeyi. Berdasarkan survey dari Social Blade, *viewers* Youtube Kekeyi jumlahnya sangat beragam, satu video dilihat dari mulai dari 2,2 juta

penonton sampai 15 juta penonton. Likes yang didapatkan juga beragam, dimulai dari 2.000 likes sampai dengan 343.000 likes dalam satu video. Implikasi ini menandakan bahwa Youtube telah memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk mempublikasikan konten tanpa perlu pengawasan yang ketat meskipun tetap terdapat guidelines yang diberikan oleh Youtube bagi para youtuber.

Kebebasan ini apabila dilihat dari kacamata perspektif politik ekonomi, yang mana platform Youtube dimanfaatkan oleh penggunanya untuk mempublikasikan konten (komoditas) demi kepentingan ekonomi atau materi semata melalui nilai (*value*) yang diberikan. Inilah mengapa di dunia virtual, individu menjadi sebuah entitas konsumen dan sekaligus produsen.



BEST YOUTUBE VIDEOS BY UCGNTA-LDUKZTHNQ6K43N1AQ				
VIDEO TITLE	VIEWS	RATING% Ⓞ	COMMENTS	EST. EARNIN
KEKE BUKAN BONEKA	14.7M	nan	327K	\$7.4K - \$59.0K
25k makeup challenge	11.2M	69.0	0	\$5.6K - \$44.7K
Mukbang pentol sampek dimarahin mama gara' Keban...	5.5M	25.9	48K	\$2.7K - \$21.9K
Makan bakso beranak 2 + 1 samyang 2x spicy	3.9M	37.2	41K	\$1.9K - \$15.4K
Make up untuk shopping	3.1M	71.4	0	\$1.5K - \$12.3K
Make up untuk pergi keacara keluarga	2.6M	67.5	9K	\$1.3K - \$10.2K
Mukbang 2 ekor ayam // KENYANG SEKALI	2.3M	21.9	37K	\$1.2K - \$9.4K
Review Produk Dari Kak Ivan Gunawan	2.3M	87.7	0	\$1.2K - \$9.3K
Njajan ndek sekolah sdiku	2.2M	nan	21K	\$1.1K - \$8.6K

Gambar 1.2 Daftar 9 Video Terbaru dari Kekeyi dan Estimasi Pendapatan
Sumber: <https://socialblade.com>

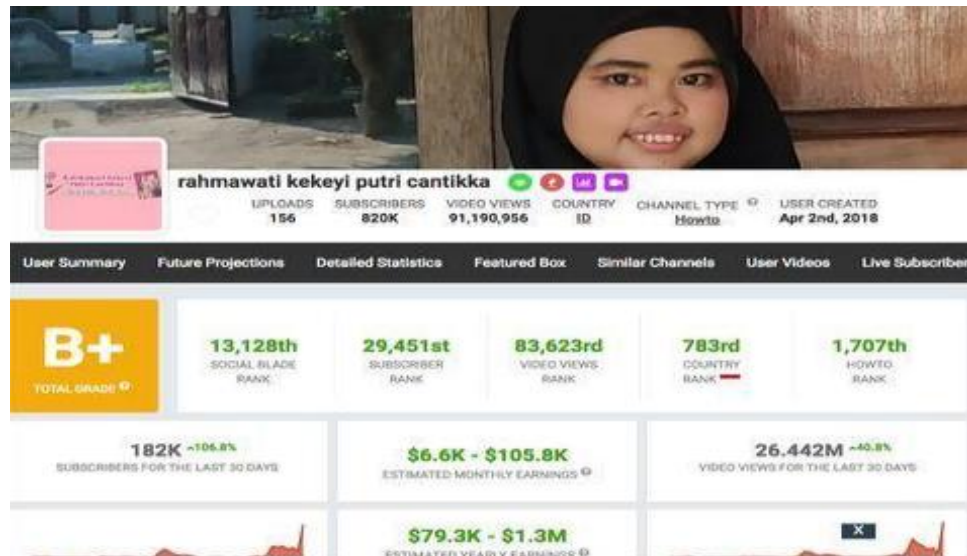
Personal Branding yang dimiliki oleh Kekeyi inilah yang menjadi sebuah Identity Fluidity, dimana karakteristik yang dibentuknya pada

akun Youtube miliknya mampu mengundang banyak simpati dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Kekeyi menciptakan online *hierarchies*-nya sendiri dengan menempatkan dirinya bukan hanya sekedar *beauty vlogger*, namun *beauty vlogger* yang mampu berkolaborasi dengan Youtuber lain dan mengubah cara pandang dan stigma masyarakat tentang *beauty vlogger* yang mana seringkali dilihat semata secara fisik, namun Kekeyi membuktikan bahwa kemampuannya lebih dari sekedar fisik belaka, sehingga hal ini bertentangan dengan *offline hierarchies*, alhasil tercipta anti-*hierarchical*, sebuah hierarki virtual yang dihasilkan berbeda dengan hierarki yang umumnya terjadi di dunia nyata.

Informasi yang diberikan Kekeyi melalui Youtube-nya, menjadi sebuah *information as reality* yang menginspirasi Youtuber lainnya untuk melakukan hal yang berbeda, dengan anti-hierarchical yang dihasilkannya. Penggambaran pembentukan personal brand Kekeyi melalui ratusan video Youtube diatas telah mengundang begitu banyak perhatian masyarakat Indonesia dan telah menjadikan kekhasan dan keunikan brand yang dimiliki oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantika menjadikan dirinya suatu komoditas yang dapat dikomersialisasikan, entah untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan korporasi.

Kekeyi secara sadar membentuk personal brand melalui video-video yang diunggahnya di Youtube menjadi sebuah komodifikasi konten untuk tujuan akhir menghasilkan keuntungan dari sisi ekonomi.

Menurut perhitungan Social Blade dari ratusan video yang sudah diunggahnya ke YouTube, Kekeyi bisa mendapatkan US\$ 6.500 hingga US\$ 105.800 per bulannya atau sekitar 92 juta rupiah sampai Rp 1,5 miliar rupiah.



Gambar 1.3 Estimasi Pendapatan Kekeyi dari Youtube Sumber: <https://socialblade.com/youtube>

Lebih jelas, Personal brand milik Kekeyi, dikomersialisasi menjadi sebuah komodifikasi konten, baik oleh Youtube, baik oleh Kekeyi sendiri, digambarkan melalui tabel berikut:

No.	Video Youtube Kekeyi	Viewers	Pendapatan Kekeyi dari Youtube	Pembentukan Personal Brand
1.	Keke Bukan Boneka	14,7 juta	74 – 590 juta	Nama Baik, Kepribadian, Perbedaan
2.	25k Make-up Challenge	11,2 juta	56 – 447 juta	Spasialisasi, Keteguhan, Kepemimpinan, Kepribadian
3.	Mukbang Pentol	5,5 juta	27 – 219 juta	Kepribadian, Perbedaan dan Keteguhan
4.	Makan Bakso Beranak	3,9 juta	19 – 154 juta	Kepribadian, Perbedaan dan Keteguhan
5.	Make-up untuk Shopping	3,1 juta	15 – 123 juta	Spasialisasi, Keteguhan, Kepemimpinan, Kepribadian
6.	Make-up untuk Acara Keluarga	2,6 juta	13 – 102 juta	Spasialisasi, Keteguhan, Kepemimpinan, Kepribadian
7.	Mukbang 2 Ekor Ayam	2,3 juta	12 – 94 juta	Kepribadian, Perbedaan dan Keteguhan
8.	Review Produk dari Kak Ivan Gunawan	2,3 juta	12 – 94 juta	Spasialisasi, Keteguhan, Perbedaan, Nama Baik, Kepribadian
9.	Njajan Ndek Sekolah SDku	2,2 juta	11 - 86 juta	Kepribadian, Nama Baik, Perbedaan

Tabel 1.4 Relasi antara Komodifikasi Konten dengan Personal Branding
Sumber: Nadialista Kurniawan dan Sonia Gabriella, "PERSONAL BRANDING SEBAGAI KOMODIFIKASI KONTEN PADA AKUN YOUTUBE RAHMAWATI KEKEYI PUTRI CANTIKA", JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, VOL 02 NO 01 AGUSTUS 2020

Selain dari *viewers* dan *subscribers*, Kekeyi juga mendapatkan penghasilan dari iklan yang tampil pada konten Youtube-nya.⁶⁴ Rata-rata iklan yang muncul di setiap konten Youtube Kekeyi berjumlah 5 sampai 10 iklan yang dapat menambah penghasilan jika iklan tersebut tidak dilewatkan atau dilihat sampai habis oleh *viewers*. Iklan yang akan tampak dapat dilihat dengan titik-titik berwarna kuning di bawah layar. Harga endorsement Kekeyi juga cukup tinggi sehingga pendapatannya setiap bulan sangatlah fantastis. Promosi di Youtube seharga 5 juta rupiah, sedangkan untuk media sosial lain seperti Instagram, Paid promote di Instagram dengan harga 350 ribu rupiah, foto atau video di feeds Instagram sebesar 800 ribu rupiah. Kira-kira penghasilan Kekeyi perbulan sebesar 106 juta – 1,7 M. Rata-rata pendapatan Kekeyi dalam satu tahun sebesar 1,2 M – 19,6 M . Tentunya jumlah ini cukup

⁶⁴ Nadialista Kurniawan dan Sonia Gabriella, "PERSONAL BRANDING SEBAGAI KOMODIFIKASI KONTEN PADA AKUN YOUTUBE RAHMAWATI KEKEYI PUTRI CANTIKA", JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, VOL 02 NO 01 AGUSTUS 2020

fantastis, apalagi nominal ini diperoleh Kekeyi hanya dengan mengupload video di Youtube.

Socialblade atau *Social Blade*, meskipun hanya digunakan untuk Youtube saat ini, memiliki banyak kegunaan lain yang dapat memberikan informasi bermanfaat jika dimanfaatkan dengan baik. *Socialblade* adalah platform yang mengumpulkan informasi dari berbagai jenis media sosial seperti YouTube, Twitter, Daily Motion, Twitch, Mixer, Instagram, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi.

Data yang dikumpulkan di tampilkan dengan rapi dalam bentuk grafik dan diagram. Informasi ini menunjukkan perkembangan dan tracking dari sebuah akun media sosial. Situs ini juga memberikan estimasi pendapatan yang diperoleh oleh pemilik akun. Sebagai contohnya, estimasi pendapatan Youtuber Indonesia dapat dengan mudah diperoleh dengan menggunakan situs ini.

Caranya cukup dengan mengetikkan nama channel pada kolom pencarian yang tersedia di situsnya. Selain informasi mengenai estimasi pendapatan, *Socialblade* juga menyediakan proyeksi masa depan untuk akun media sosial terkait. Semua data ini dapat diakses secara gratis melalui *socialblade.com*. Situs yang tidak perlu membayar untuk mengakses informasi mengenai profil twitter atau channel Youtube tertentu.⁶⁵ Semua informasi yang tersedia lengkap dan gratis.

Sudah banyak orang yang menggunakan situs ini untuk mengecek dan mengintip profil media sosial seseorang. Namun,

⁶⁵ *Ibid.*

kegunaan situs ini belum dimaksimalkan karena masih banyak yang salah kaprah menganggap situs ini hanya untuk Youtube saja. Masih ada beberapa fungsi lain seperti:

1. Cek estimasi pendapatan channel Youtube;
2. Menampilkan daftar channel Youtube;
3. Menyaring channel berdasarkan kriteria;
4. Mempelajari suatu channel; dan
5. Mendapatkan ide video/konten.⁶⁶

Sumber Penghasilan dalam Youtube Adalah Monetise. Monetisasi merupakan cara untuk menghasilkan uang dari Youtube, dapat dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya. Sebagai seorang Youtuber, agar dapat me-monetise video harus bergabung dengan YouTube Partner Program (YPP). Untuk dapat bergabung dengan YouTube Partner Program harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Channel Youtube harus mempunyai setidaknya 10.000 Penayangan Artinya jika ingin me-monetise Channel Youtube, video-video di Channel Youtube tersebut harus ditonton setidaknya 10.000 kali.
2. Video-Video di Channel Youtube sudah ditonton 4.000 jam dalam jangka 1 Tahun dan memiliki minimal 1.000 Pelanggan (*Subscribers*). Pada tahun 2018 YouTube merubah persyaratan

⁶⁶ <https://tekno.tempo.co/read/1687471/cara-menggunakan-social-blade-untuk-cek-penghasilan-youtuber>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023

kelayakan untuk monetisasi menjadi 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (*Subscribers*). Perubahan persyaratan monetisasi Youtube ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman dan kebijakan Youtube.

3. Menaati Pedoman Komunitas YouTube Menurut pedoman komunitas YouTube, berikut hal-hal yang tidak boleh ditampilkan di video YouTube:

- a. Konten yang berisi muatan seksual atau ketelanjangan.
- b. Konten yang merugikan atau berbahaya, misalkan konten yang mendorong orang-orang untuk melakukan hal berbahaya, hal-hal yang menyebabkan terluka, atau tindakan lainnya yang merugikan.
- c. Konten kekerasan atau vulgar.
- d. Konten yang melanggar hak cipta, artinya YouTuber tidak diperbolehkan mengunggah video milik orang lain tanpa izin penggunaan dari pemilik video asli.
- e. Konten yang mengandung kebencian, seperti ujaran kebencian, mempromosikan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual ataupun identitas gender.

Penghasilan youtuber kasarnya mendapatkan 1 USD per 1000 *views*. Namun sayangnya angka ini merupakan angka yang ada

bertahun-tahun lalu. Jujur saja, saat ini algoritma Youtube sudah jauh lebih pintar bila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, sehingga seringkali sulit untuk menentukan pendapatan Youtuber hanya dari *views* mereka.⁶⁷

Bahkan dalam beberapa ‘teori’ dikatakan bahwa semakin populer isi dari kontenmu maka semakin besar nilai yang bisa kamu dapatkan. Akan tetapi sebenarnya memang tidak ada yang benar-benar tahu berapa jumlah pendapatan dari *adsense* per *view* nya. Tapi salah satu hal yang barangkali di antara kamu banyak yang mengeluhkan adalah jumlah *views* video sudah mencapai puluhan ribu, tetapi pendapatan masih diangka belasan dollar atau bahkan dibawah 10 dollar. Kenapa? Hal tersebut terjadi dikarenakan Indonesia memiliki *Effective Cost per Mille* yang rendah dibandingkan dengan negara lain, apalagi Amerika yang bayaran per 1000 *views* nya bisa mencapai 1 sampai 7 USD.

Di Indonesia, perhitungan kasarnya adalah kamu bisa mendapat sekitar 7000 rupiah per 1000 tayangan. Maka kalau video kamu mendapat 1 juta *views*, pendapatan yang bisa diperoleh setidaknya adalah 550 USD atau sekitar Rp7.000.000. Angka tersebut merupakan perkiraan, namun lebih realistis dibanding 1 USD (13 ribu rupiah) per 1000 *views*. Angka tadi bisa didapat berdasarkan dua faktor penting dalam penayangan iklan: CPM (*Cost per Mille*) dan CPC (*Cost per*

⁶⁷ <https://www.sepulsa.com/blog/penghasilan-dari-youtube>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023

Click) Pembayaran Biaya per Seribu Tayang dan Biaya per Klik Biaya per Seribu, adalah uang dihasilkan per 1000 view ke video kamu . Untuk youtuber Amerika, BPS biasanya berkisar di 2 USD per 1000 view.

Berbeda untuk pasar Indonesia yang tentunya lebih rendah, BPS youtuber Indonesia biasanya berkisar di 0,5 USD per 1000 view. Atau 7000 rupiah per 1000 tayangan. Biaya per Klik adalah uang yang dihasilkan per klik iklan di video atau channel kamu . Untuk youtuber Indonesia, BPK berkisar di 5000 rupiah. Permasalahan yang ada disini adalah, untuk setiap 1000 tayangan kamu biasanya hanya akan mendapat 3 klik, alias CTR yang hanya 0,3%.

“Rumus pendapatannya adalah RPM (*Revenue Per Thousand Impression* pendapatan rata-rata yang bisa di dapatkan dari setiap 1000 impresi) = penghasilan bersih/jumlah tampilan halaman x 1000”.⁶⁸

Penghasilan *Publisher Adsense* (RPM) yang diperoleh youtuber indonesia berkisar antara \$1 – \$5, ini juga tergantung dimana wilayah kamu tinggal, jenis konten, relevansi iklan, dan lamanya iklan tayang pada setiap video. Nah dari banyaknya Youtuber yang menghasilkan pundi-pundi, sebagian besar ada yang menyebutkan dari mana saja mereka bisa mendapatkan penghasilan. Ternyata *adsense* merupakan bagian kecil dari pendapatan mereka. Adapun pendapatan lain yang bisa didapatkan oleh seorang Youtuber adalah dari *endorsement*,

⁶⁸ *Ibid.*

iklan, hingga saat kolaborasi. Ada pula beberapa Youtuber yang mengenakan tarif khusus apabila ingin dijadikan bintang tamu di kanal Youtube lain. Selain itu Youtuber, khususnya yang sering melakukan *review* juga kadang mendapatkan kekayaan dalam bentuk produk. Sebut saja *reviewer* laptop dan ponsel cerdas, seringkali mendapatkan produk secara cuma-cuma untuk *direview*.

Setiap orang memiliki akses ke Alat Pengelolaan Hak Cipta YouTube, yang memberi pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di YouTube. Bekerja sama dengan pemilik hak cipta untuk memberi mereka fitur-fitur yang sesuai berdasarkan skala konten berhak cipta miliknya di YouTube, dan sumber daya yang mereka sediakan untuk mengelola konten online *mereka* secara bertanggung jawab. Pengelolaan Hak Cipta youtube menyediakan sejumlah cara yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk membuat klaim hak cipta. Berdasar ketentuan Hak Cipta Youtube menjelaskan bahwa kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.

Apabila konten youtube yang belum memiliki iklan atau *adsense* juga merupakan suatu ciptaan dari pencipta berdasarkan prinsip

deklaratif. Konten youtube tersebut juga dapat dijamin secara fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Konten youtube yang belum memiliki iklan merupakan benda bergerak dan tidak berwujud sama halnya dengan konten youtube yang sudah memiliki iklan, namun belum memiliki nilai ekonomis, karena pihak ketiga berupa iklan tidak masuk di dalamnya. Apabila pihak ketiga telah masuk dalam konten tersebut, mereka telah melihat ada nilai ekonomi atau *value* pada konten tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa konten youtube yang sudah memiliki iklan dapat dibebani meskipun belum didaftarkan dengan jaminan fidusia karena telah memiliki hak cipta termasuk nilai ekonomi di dalamnya dan telah sesuai dengan konsep hak cipta itu sendiri adanya prinsip deklaratif juga ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dewasa ini hampir semua pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan barang yang melewati batas-batas negaranya. Berdagang barang dengan pedagang asing merupakan kebutuhan dasar kaum pedagang untuk memperluas kesempatan memperoleh untung, disamping juga untuk mengalihkan produk produk dagang mereka yang tidak terserap di dalam pasar negara mereka sendiri. Dilihat dalam perspektif hubungan antar negara, perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk

kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia. Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batas negara. Pihak-pihak ini sering merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda.

Bidang hukum yang penting untuk diperhatikan dalam suatu perdagangan internasional adalah hukum kontrak. Perbedaan pengaturan hukum kontrak (nasional) dalam suatu transaksi jual beli internasional yang melibatkan pelaku usaha dari dua atau lebih negara yang berbeda tentu akan menimbulkan ketidak pastisan hukum. Sebagai contoh, transaksi jual beli internasional yang dilakukan oleh pengusaha Singapore dengan pengusaha Indonesia akan melibatkan dua sistem hukum yang berbeda. Hukum kontrak Singapore yang berasal dari sisten hukum *Anglo saxon* mempunyai pengaturan yang berbeda dengan hukum kontrak Indonesia yang bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Ketidakpastian hukum timbul ketika terjadi sengketa dimana pelaku bisnis ini kemungkinan akan dihadapkan pada suatu sistem hukum kontrak yang benar benar asing bagi dirinya dan yang tidak pernah diharapkan sejak awal.⁶⁹

Fenomena perdagangan internasional ini menimbulkan adanya kebutuhan akan adanya peraturan yang bersifat universal dan seragam

⁶⁹ Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D, NASKAH AKADEMIK TENTANG RATIFIKASI KONVENSI PBB MENGENAI KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods), BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2013.

yang mengatur hak dan kewajiban kaum pedagang dalam melakukan transaksi dagang internasional. Isi undang-undang nasional yang berbeda beda antara satu negara dengan negara lainnya telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan diantara kaum pedagang dalam pembuatan kontrak dagang internasional.

Menyadari kebutuhan di atas, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui salah satu badannya mengambil inisiatif untuk menyusun instrumen hukum internasional, yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional/*The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* ("CISG"). Konvensi ini adalah salah satu dokumen yang dibuat melalui upaya-upaya diplomatik dari Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional/*United Nations Commission on International Trade Law* ("UNCITRAL"). CISG berupaya menjembatani kesenjangan antara sistem-sistem hukum yang berbeda di dunia, terutama antara *civil law* (sub-tradisi Perancis dan Jerman) dan *common law* (sub-tradisi Inggris dan Amerika), yaitu dengan cara menyeragamkan hukum yang berlaku bagi jual beli barang internasional (pembukaan CISG).⁷⁰

CISG mengatur mengenai pembuatan kontrak jual beli, serta hak dan kewajiban pembeli dan penjual (termasuk upaya-upaya hukum bagi mereka). CISG mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988 bagi negara-

⁷⁰ *Ibid*

negara yang pada waktu itu menjadi pesertanya. CISG mencakup materi pembentukan kontrak secara internasional yang bertujuan meniadakan keperluan menunjukkan hukum negara tertentu dalam kontrak perdagangan internasional serta untuk memudahkan para pihak dalam hal terjadi konflik antar sistem hukum.

CISG berlaku terhadap kontrak untuk penjualan barang yang dibuat diantara pihak yang tempat dagangnya berada di negara yang berlainan. Sesuai dengan tujuan pembentukan UNICITRAL itu sendiri yaitu untuk melakukan harmonisasi dan unifikasi hukum perdata internasional, CISG sebenarnya merupakan suatu perangkat hukum yang seragam yang mengatur kontrak jual beli barang internasional. Ini berarti bahwa semakin banyak negara-negara di dunia yang mengikatkan diri pada CISG maka semakin cepat terwujudnya unifikasi dan harmonisasi di bidang kontrak jual beli barang internasional. Dengan demikian pada gilirannya akan mengurangi hambatan-hambatan hukum yang seringkali dihadapi oleh para pelaku bisnis dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan keanggotaan yang sekarang berjumlah 79 negara yang berasal dari berbagai latar belakang sistem hukum yang berbeda beda, CISG telah mendapatkan pengakuan sebagai instrumen hukum yang bisa mengakomodir semua kepentingan negara-negara.

Indonesia sampai saat ini belum menjadi peserta CISG, namun dari hasil kajian akademis dan juga dari berbagai forum diskusi

mengenai CISG telah merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengaksesi CISG. Kebutuhan untuk mengaksesi CISG semakin mendapatkan momentum saat ini ketika adanya komitmen negara-negara *ASEAN* untuk memperkuat kerjasama regional melalui pembentukan masyarakat *ASEAN* (*ASEAN Community*), termasuk Masyarakat Ekonomi *ASEAN*, yang diharapkan terwujud pada tahun 2015. Dalam rangka mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi *ASEAN* tersebut maka *ASEAN* telah merekomendasikan kepada negara negara anggotanya untuk melakukan harmonisasi hukum kontrak jual beli internasional-nya melalui ratifikasi CISG.

Kebutuhan akses Indonesia terhadap CISG tentu saja bukan semata-mata karena “dorongan” eksternal, namun juga didasarkan kepada kebutuhan hukum dan kepentingan nasional. Sebagai suatu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, Indonesia sudah memiliki ketentuan hukum kontrak didalam bagian II buku III KUHPerdara, dibawah judul “Tentang perikatan – perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian; namun mengingat rentang waktu yang cukup lama sejak penyusunannya hingga sekarang, maka patutlah dipertanyakan apakah berbagai ketentuan mengenai hukum kontrak itu masih dapat mewadahi berbagai kegiatan bisnis yang dewasa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perlu dikaji hal-hal apa sajakah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan berbagai kegiatan bisnis dewasa ini dan perbaikan serta

penyempurnaan apakah harus dilaksanakan, sehingga Indonesia dapat memiliki hukum kontrak yang modern, yang dapat mewadahi kegiatan bisnis dewasa ini.

Perbaikan dan penyempurnaan ini mutlak harus dilakukan mengingat bahwa di era global dewasa ini sistem hukum kontrak Indonesia yang berpijak pada tradisi *civil law* harus bertemu dan berinteraksi dengan berbagai sistem hukum lain, utamanya dengan sistem hukum *Anglo America*. Tak dapat dipungkiri memang banyak hal yang sama, sejenis atau mirip dalam hukum kontrak Indonesia dengan hukum kontrak dari negara-negara yang bersistem hukum *Anglo America*, namun ada pula perbedaan-perbedaan yang sangat tajam diantara keduanya. Perbedaan itu terjadi baik pada tahap penyusunan kontrak maupun pada tahap pelaksanaannya; jadi agar kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuannya perlulah dilakukan suatu harmonisasi diantara kedua sistem hukum kontrak tersebut. Dalam kaitan inilah maka akses Indonesia terhadap CISG akan dapat mendorong mempercepat perubahan terhadap hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara agar sistem hukum kontrak Indonesia lebih modern dan sekaligus harmonis dengan hukum kontrak negara-negara lain.

Mengingat pentingnya CISG maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memandang perlu membentuk Pokja untuk menyusun

naskah akademik tentang ratifikasi Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang International (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*). Sebelum menyusun naskah akademik ini, BPHN telah membuat karya tulis tentang Konvensi Kontrak Jual Beli Barang Internasional dikaitkan dengan hukum nasional, pada tahun 1999 dan juga telah melakukan seminar tentang Hukum Kontrak Internasional dalam Era Perdagangan Bebas. Dari hasil pengkajian dan seminar tersebut direkomendasikan perlunya Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Alasan-alasan mengapa perlu diratifikasinya Konvensi tersebut antara lain:

1. Dengan makin terbukanya ekonomi Indonesia sebagai dampak dari globalisasi maka makin banyak transaksi perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan pihak asing, untuk itu diperlukan perangkat kaidah-kaidah hukum yang mendukung perdagangan internasional.
2. Konvensi tersebut merupakan konvensi yang menseragamkan kaidah-kaidah hukum perdagangan internasional dibidang Kontrak Jual Beli Barang Internasional yang dipersiapkan oleh UNCITRAL.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kegiatan bisnis dapat dilakukan di dunia maya melalui teknologi internet yang dapat menembus batas-batas wilayah suatu negara. Fasilitas atau media bisnis yang menggunakan teknologi

internet lumrahnya disebut sebagai transaksi elektronik yang lebih dikenal dengan nama *electronic commerce (e-commerce)*.

Kecenderungan masyarakat melakukan kegiatan transaksi perdagangan elektronik karena media ini lebih efektif, mudah dan praktis, di mana mulai dari proses promosi dan penawaran barang dan jasa hingga pada proses persetujuan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen tidak memakan waktu yang lama, selain itu akses perdagangan melalui dunia maya ini dapat dilakukan seharian penuh atau 24 (dua puluh empat) jam di setiap harinya tanpa mengenal batas-batas wilayah dan waktu. Akan tetapi dari aspek yuridis dalam menjamin keamanan bagi para pihak, di antaranya masalah perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan dunia maya, akibat dari kepraktisan berbelanja melalui dunia maya tentu saja perjanjian yang disetujui oleh pihak konsumen justru dapat merugikan pihak konsumen itu sendiri, mengingat perjanjian yang dibuat dalam perdagangan melalui media internet tersebut cenderung dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, dan oleh rasa ketertarikan yang teramat sangat terhadap barang atau jasa yang ingin dibeli dan digunakan oleh konsumen; konsumen dalam hal ini tidak begitu perhatian terhadap perjanjian yang disetujuinya meskipun bisa saja perjanjian tersebut akan merugikan konsumen tersebut dikemudian hari.⁷¹

⁷¹ Muhammad Irwan Djohan, Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Peraturan e-commerce dalam hal ini UNCITRAL (*United Nations Commission On International Trade Law*) *Model Law*, Skripsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum, Pontianak 2013.

E-commerce adalah suatu kegiatan teknologi yang dinamis, yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Batasan *e-commerce* adalah transaksi-transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan cara-cara komunikasi lainnya.

Pertukaran data elektronik tersebut dilakukan melalui berbagai teknologi. Salah satunya adalah melalui elektronik data *interchange* (EDI). Perjanjian *e-commerce* atau lebih ringkasnya disebut sebagai “Kontrak Elektronik” yang dilakukan oleh para pihak tidak seperti perjanjian perdagangan secara konvensional pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung secara fisik baik *face to face* maupun *ear to ear* antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik.

Kontrak/perjanjian tertulis antara pihak pelaku usaha dengan konsumen dilakukan melalui media internet dengan mengakses halaman *web* (*web page*) yang disediakan, berisi klausul baku atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (pelaku usaha), dan pihak yang lain (konsumen) hanya tinggal menyetujuinya dengan melakukan verifikasi kode terhadap tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) dengan menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan

atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Kontrak elektronik pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan kontrak/perjanjian biasa, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Perjanjian biasa dibuat atas kesepakatan antara para pihak yang melakukan pertemuan secara langsung dan ditandatangani oleh para pihak secara manual, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian dengan menggunakan media internet dilakukan secara elektronik yang ada hanya *form* atau *blanko klausul* perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam halaman elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut yakni dengan melakukan verifikasi terhadap tanda tangan elektronik (*Digital Signature*).

Hal ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik, di antaranya mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut, seperti adanya kemungkinan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁷² terutama syarat subyektif. Hal ini bisa terjadi karena dalam *e-commerce* para pihak tidak bertemu secara langsung dan transaksi yang dilakukan sangatlah tidak terbatas

⁷²*Ibid.*

baik dari segi batas wilayah dan waktu bahkan hingga pada tidak terbatasnya orang-orang yang melakukan akses internet. Selain itu, mengingat kontrak dalam *e-commerce* cenderung bersifat baku yang hanya dibuat oleh satu pihak sehingga bisa saja salah satu pihak merasa dirugikan atas perjanjian yang dibuat secara sepihak ini. UNCITRAL berperan dalam mengharmonisasi hukum tiap negaramengenai transaksi perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*) internasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait “Tinjauan Yuridis Konten Youtube Sebagai Hak Cipta Dalam Perspektif Jaminan Fidusia”, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Benda dalam fidusia tidak dapat dijamin hak tanggungannya dan yang dapat menerima konten youtube merupakan jaminan fidusia. Pada saat akan menjaminkan konten youtube harus terlebih dahulu didaftarkan pada lembaga penjaminan fidusia. Konten Youtube sebagai Hak Cipta sesungguhnya perlu adanya kesepakatan fidusia yang dibuat dalam akta *notarfil* saja tidak cukup, melainkan wajib dibeli, akta notaris merupakan buku otentik dan dapat berbentuk akta hukum, pada buku kesepakatan fidusia dibuat notaris dengan tidak adanya upaya daftar untuk sebagai pengasihan hak preferensi kepada penerima fidusia, dan tidak ada ketentuan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.
2. Pengaturan ideal ketika terjadinya konten youtube dijadikan sebagai objek jaminan fidusia terdapat 2 Undang-Undang yang

memperkuat regulasi ini apalagi ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah sehingga ketika ingin melakukan penjaminan dalam hal jaminan utang di Bank itu sudah bisa dilakukan. Namun yang perlu diperhatikan mengenai *Valuenya* perlu adanya pertimbangan ketika ingin melakukan Jaminan atas konten youtube, dilihat dari *viewnya*, *subscribe* dan apakah sudah memiliki Sertifikat Kekayaan Intelektual. Para konten *creator* ketika bosan dengan pekerjaan digital (para youtuber), mungkin ketika ingin membuat suatu usaha boleh mengajukan jaminan utang ke bank tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran terhadap masalah-masalah yang timbul dari Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia antara lain:

1. Seharusnya Pemerintah melakukan perubahan pembaruan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya Pasal 16 ayat (3) mengenai Hak Cipta yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia, dikarenakan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, para pemegang Hak Cipta mengalami kesulitan untuk mendapatkan Haknya berupa

pinjaman melalui cara menjaminkan karya yang dihasilkannya dengan Jaminan Fidusia.

2. Sebaiknya regulasi yang sudah diterapkan perlu kepastian kepada para pihak baik itu debitur maupun kreditur, juga dalam perjanjian tetap memenuhi syarat-syarat yang sudah diterapkan, mulai dari *valuenya* yang harus pasti. Pemerintah juga perlu mendukung dan mengeluarkan kebijakan yang meringankan untuk para youtuber, karena disitulah juga penghasilan negara dan mendukung ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Hak cipta yang bisa di jadikan jamian fidusia adalah hak cipta yang sudah di daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penjaminan konten youtube perlu juga adanya *legal due diligence*, sebagai konsultan hukum yang memeriksa kelengkapan dokumen legalitas agar tidak terjadinya pemalsuan dokumen sebagai syarat yang telah disediakan untuk menjaminkan suatu benda bergerak yaitu konten youtube.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN:

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Hijaz: (2010) *Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Quran).

LITERATUR:

A. Zen Umar Purba, (2000), "*Peranan HaKI dalam Menumbuhkan Kreativitas Usaha*", Makalah, disampaikan pada *Workshop II-Center for the Socialization and Dissemination of Technology*, The Habibie Center, Jakarta.

Abbas Abdullah, dkk, "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta", *JURNAL JENTERA* Volume 4, No. 1 Juni 2021.

Ahmad M. Ramli, (2015), "Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit", Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, Trans Luxury Hotel, Bandung.

Ahmad M. Ramli, (2018) "*Hak Cipta: Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*", Bandung: Alumni, hlm. 27.

Alviansyah Pasaribu, (2021), "*Membedah Beda Plagiarisme dan Apropriasi dalam Seni Digital*", <https://www.antaraneews.com/berita/2077570/membedah-beda-plagiarisme-dan-apropriasi-dalam-seni>-Arif Lutfiansori, (2010), *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, (2016) "*Membangun Komitmen untuk Sektor Ekonomi Kreatif*", Siaran Pers Sabtu.

Bouman-Noor Mout, (1989) *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri*, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama FH USU dengan Naute van Amsterdam, Medan, FH USU. *digital*, diakses pada tanggal 26 November 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (2020) *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Disrupsi menurut KBBI adalah: hal tercabut dari akarnya, yaitu pencabutan sesuatu hal atas dasar akar-akar dari perlindungan hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2017) Cetakan Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H, dkk, (2022) "*Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*", Bandung, Cetakan Kesatu.

Emilija Arsenova, "*Technical Aspects of Digital Rights Management*", Seminar Digital Rights Management, http://www.hit.bme.hu/jakab/edu/litr/DRM/old/Techn_Asp_of_DRM.pdf. diakses pada tanggal 26 November 2022.

Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, (2019) *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, Bali: Sekolah Tinggi Desain 2019, hlm. 260.

Hartono Hadi Soeprapto dalam M. Bahsan, (2002) *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, <https://finance.detik.com/moneter/d-6195841/konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-bank-harganya-diukur-pakai-cara-ini>, diakses pada tanggal 22 November 2022.

Ian R. Kerr, Alana Maurushat, and Christian S. Tacit, (2022) "*Technical Protection Measures: Tilting at Copyright's Windmill*", *Ottawa Law Review*, 34 (1), diakses pada tanggal 26 November 2022.

Irawati, (2019) "*Digital Right Management (Teknologi Pengaman) dalam Perlindungan terhadap Hak Cipta Era Digital*", *Diponegoro Private Law Review*, 4 (1), hlm. 384.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2022), <https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi>, hlm. 100, diakses pada tanggal 22 November 2022.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, (2014) *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta.

Komang Febri Berliana Mawarni, (2020), *KRITERIA HAK CIPTA LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas

Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3 No 3, hlm. 266.

Mariam Danus Badruzaman, (2000) "*Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*", Hukum Bisnis, Vol. II, 2000.

Muhammad Abdulkadir, (2001) *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, (2016) *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (1993) *Hak Milik Intelektual* (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya bakti, Bandung.

Muhammad Irwan Djohan, (2013), Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Peraturan e-commerce dalam hal ini UNCITRAL (*United Nations Commission On International Trade Law*) *Model Law*, Skripsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum, Pontianak.

Nadialista Kurniawan dan Sonia Gabriella, (2020) "*PERSONAL BRANDING SEBAGAI KOMODIFIKASI KONTEN PADA AKUN YOUTUBE RAHMAWATI KEKEYI PUTRI CANTIKA*", JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, VOL 02 NO 01.

Nur Amelia Pertiwi, (2019), *PELAKSANAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA*, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, hlm. 925.

Pluang.com. "*Mau Cari Cuan di Ekonomi Kreatif*"? Ini Lho, Bantuan yang Disediakan Pemerintah", <https://blog.pluang.com/artikel/ekonomi-kreatif/>, diakses pada tanggal 25 November 2022.

Prof. Hikmahanto Juwana, (2013), S.H., L.L.M., Ph.D, NASKAH AKADEMIK TENTANG RATIFIKASI KONVENSI PBB MENGENAI KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods), BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, (2022) *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Ranti Fauza Mayana, (2017) "*Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan Indonesia: Reformasi dan Diversifikasi Objek Jaminan Fidusia*", Makalah, disampaikan dalam Diskusi Hukum IKANO UNPAD, Bandung.
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, (2016), *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Pandecta, Volume 11. Nomor 1, hlm. 56.
- Robert M. Sherwood, (2004) *intellectual Property Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*. Westview Press Inc, San Francisco, 1990, sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Said Sampara dan La Ode Husen, (2016) "*Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Kretakupa Print, Makassar.
- Salim Hs, (2004) "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Satria Aji Purwoko, "Cara Mudah Membuat Channel YouTub, Bisa Bikin Kaya"(On-line), tersedia di<https://jalantikus.com/tips/cara-membuat-channel-youtube/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023.
- Satrio, (2014) "*Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia*", [Kemenkumham.go.id](https://kemenkumham.go.id), 10 Februari, https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan_pendaftaran-jaminan-fidusia.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (1981) *Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta.
- Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, (2010) *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung.
- Togar M. Simatupang, "*Perkembangan Industri Kreatif*", http://www.cs.unsyiah.ac.id/frdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/perkembangan_ind_kreatif.Pdf, diakses pada tanggal 25 November 2022.
- Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, (2022) "*URGENSI PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA KONTEN YOUTUBE*"

YANG TELAH MEMILIKI IKLAN (ADSENSE), Journal Inicio Legis
Volume 3 Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

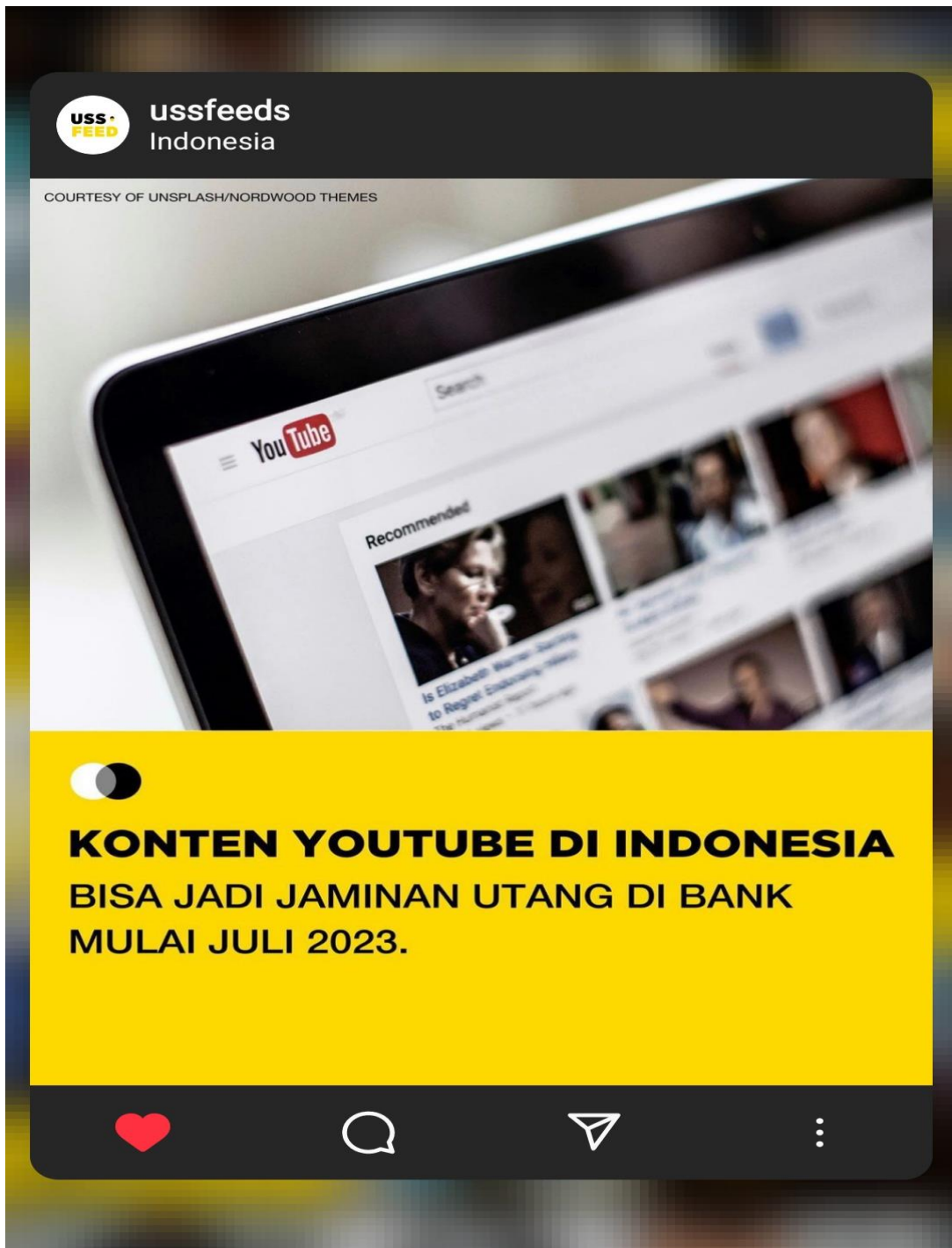
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cipta
Lagu dan/atau Musik

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

LAMPIRAN



Gambar mengenai Konten Youtube di Indonesia Bisa dijadikan Jaminan Utang Mulai Juli 2023 di Salah Satu Media Sosial (Instagram) pada akun @ussfeeds